

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG  
DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN  
FIKIH ISLAM**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

**ZAHRAINI NUR HASIBUAN**  
**NPM : 2020020005**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Zahraini Nur Hasibuan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020020005  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang  
Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan  
Fikih Islam


Pengesahan Tesis  
Medan, 01 Februari 2023  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM**

**ZAHRAINI NUR HASIBUAN**

**2020020005**

Program Studi: Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Rabu, Tanggal 01 Februari 2023

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.** 1. ....  
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** 2. ....  
Sekretaris
3. **Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum.** 3. ....  
Anggota

## PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya penulis sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 Februari 2023

Penulis,



**ZAHRAINI NUR HASIBUAN**

NPM: 2020020005

# **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM**

**Zahraini Nur Hasibuan  
NPM: 2020020005**

## **ABSTRAK**

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang harus senantiasa diperhatikan martabatnya. KUH Perdata memberikan batasan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Fikih menyebut anak luar kawin dengan istilah anak zina. Seorang anak yang lahir di luar kawin tidak mendapatkan hak atas hak materil dan moral yang seharusnya diterima anak dari bapaknya, seperti, hak asuh anak, perwalian bagi anak perempuan, dan hak mewaris setelah kematian. Adapun permasalahan dalam Tesis ini terkait dengan Pengakuan Anak Luar Kawin yang diakui, Kedudukan Anak Luar Kawin yang diakui, dan perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam Perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, sifat penelitian ini deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data kewahyuan dan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) dan analisis digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin dapat diakui kedua orangtua atau salah satu apabila melakukan pengakuan. Sementara dalam fikih Islam tidak dikenal istilah pengakuan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin yang diakui dapat berubah jika kedua orang tua atau salah satu mengakui dan kedudukan akan menjadi anak sah jika kedua orangtua melakukan perkawinan dan melakukan pengesahan sesuai ketentuan Undang-Undang. Kedudukan anak luar kawin dalam fikih Islam ialah sebagai anak zina yang hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya. Dalam KUH Peradata Anak luar kawin yang diakui oleh orangtuanya secara tidak langsung sudah terlindungi karena kedudukannya sama seperti anak sah. Sementara dalam fikih Islam anak zina hanya bernasab pada ibunya saja. Terkait perlindungan terhadap anak zina Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya, mengeluarkan putusan dengan menjatuhkan *Ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak zina, dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak zina dan wasiat wajibah setelah adanya kematian.

**Kata Kunci: Perlindungan, Anak Luar Kawin, Hukum Perdata, Fikih Islam**

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE  
RECOGNIZED IN THE PERSPECTIVE OF  
CIVIL LAW AND ISLAMIC FIKIH**

**Zahraini Nur Hasibuan  
NPM: 2020020005**

**ABSTRACT**

*Children are entrusted and gifts from Allah SWT whose dignity must always be considered. The Civil Code provides a boundary between legitimate children and illegitimate children or children out of wedlock. A child out of wedlock is a child born out of wedlock between his parents. Jurisprudence refers to children out of wedlock as children of adultery. A child born out of wedlock does not get the material and moral rights that a child should receive from his father, such as child custody, guardianship for girls, and inheritance rights after death. The problems in this thesis are related to the recognized recognition of illegitimate children, the recognized position of illegitimate children, and the legal protection of illegitimate children who are recognized in the Perspective of Civil Law and Islamic Jurisprudence.*

*This study uses a type of normative research method, the approach method is the statutory and comparative approach, the nature of this research is descriptive analysis, the data source used is revelation data and secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques using library techniques (Library Research) and analysis used qualitative data analysis.*

*The results of this study indicate that children out of wedlock can be acknowledged by both parents or one if they make a confession. Meanwhile, in Islamic jurisprudence, the term recognition of children out of wedlock is not recognized. The recognized position of an illegitimate child can change if both parents or one of them acknowledges and the position will become a legitimate child if both parents marry and ratify according to the provisions of the law. The position of a child out of wedlock in Islamic jurisprudence is that of an adulteress child who is only related to his mother and his mother's family. In the Civil Code, children out of wedlock who are recognized by their parents are indirectly protected because they are in the same position as legitimate children. Meanwhile, in Islamic jurisprudence, an adulteress child is only related to her mother. Regarding the protection of adultery children MUI Fatwa Number 11 of 2012 concerning the position of adultery children and their treatment, issued a decision by imposing Ta'zir on the man who caused the birth of the adulteress child, by requiring him to provide for the needs of the adulteress child and a mandatory will after death.*

**Keywords: Protection, Children out of wedlock, Civil Law, Islamic Fikih**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakaatuh*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, Puji serta Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat beserta salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang *Insyallah* khusnul khotimah. Aamiin.

Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata-2 (S-2) Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISKAM**”.

Disadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan rasa hormat diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, nasehat-nasehat dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, nasehat-nasehat dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada para Dosen Penguji tesis ini yaitu **Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.**, **Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**, dan **Bapak Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktu dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Kepada seluruh Dosen Pengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Prodi Magister Kenotariatan, yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada staf biro dan staf perpustakaan yang telah membantu memberikan informasi dan memberikan arahan sehingga segala sesuatunya dengan mudah mengurus administrasi di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Orang tua yang sangat dikasihi dan dicintai Ayahanda **M. Yunan Hasibuan** dan Ibunda **Enni Suryani Lubis**, yang telah memberikan segala upaya bantuan, dukungan, doa, baik dalam bentuk materil maupun moril, sehingga penulis dapat melangkah sampai pada tahap penyelesaian tesis ini dengan baik.

10. Kepada adik-adik: Khadijah Nur Hasibuan, Nurhidayat Hasibuan, dan Yuesry Aulia Rezky Hasibuan, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan yaitu: Walliyul Rahma, kak Mutia, bang Zaid, kak Diva, Tika, bang Arif, dan teman seangkatan yang telah menjadi teman baik dan selalu memberikan semangat serta motivasi.
12. Kepada Bestie: Putri, Chyntya, dan Kristina yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, dan memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, November 2022  
Penulis,

**ZAHRAINI NUR HASIBUAN**  
NPM: 2020020005

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	18
1. Kerangka teori .....	18
2. Kerangka konsep .....	24
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis penelitian .....	28
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Sifat Penelitian .....	29
4. Sumber data .....	29
5. Teknik pengumpulan data .....	31
6. Analisis data .....	31
<b>BAB II PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM</b> .....	34
A. Pengertian Anak Luar Kawin .....	34
1. Anak luar kawin menurut KUH Perdata .....	34
2. Anak luar kawin menurut Fikih Islam .....	38
B. Pengakuan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata .....	42

C. Pengakuan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Fikih Islam .....	52
<b>BAB III KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM .....</b>	<b>65</b>
A. Pembuktian Anak Luar Kawin .....	65
1. Pembuktian anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata .....	67
2. Pembuktian anak luar kawin yang diakui dalam perspektif fikih Islam .....	71
B. Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata .....	75
C. Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Fikih Islam .....	80
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM .....</b>	<b>88</b>
A. Akibat Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui	88
B. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata.....	94
C. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Fikih Islam.....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga dan anak memiliki bentuk ikatan yang tidak terpisahkan, bukan hanya karena ikatan darah, tetapi karena ikatan yang saling membutuhkan satu sama lain. Anak membutuhkan citra keluarga untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan masa depannya, dan keluarga membutuhkan anak untuk melanjutkan dan mempertahankan keturunan untuk masa depan.

Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT sudah sepatutnya harus dilindungi, karena anak memiliki harkat dan martabat yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sehingga setiap orang baik, keluarga bahkan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab agar dapat menegakkan dan mempertahankan hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Begitu juga dengan penyelenggaraan perlindungan anak, negara serta pemerintah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menyediakan segala sarana dan prasarana untuk semua anak, tanpa terkecuali, dan yang terpenting adalah memastikan pertumbuhan yang optimal dan tepat sasaran dan juga untuk memastikan perkembangannya agar terarah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa, hlm. 5.

Dari sudut pandang bermasyarakat, anak merupakan penerus dan potret bagi masa depan bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Ini adalah generasi yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Serta berhak atas sebuah pengakuan, persamaan dimuka hukum dan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang merugikan anak dan diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat luas.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah, dimana anak tidak sah juga disebut anak diluar perkawinan. Anak sah merupakan anak yang terlahir dalam proses perkawinan yang sah, sementara anak diluar kawin merupakan anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Pernyataan ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang diatur dalam Pasal 42, yang menyatakan bahwa anak sah merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Tetapi, pasal tersebut tidak memberikan penegasan tentang batasan waktu untuk menentukan kapan anak tersebut dinyatakan sah.<sup>3</sup>

Anak yang telah lahir dalam perkawinan yang sah sudah memiliki kedudukan dan hak keperdataan yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan. Selaras dengan Pasal 272, Pasal 280, dan Pasal 250 KUH Perdata, dimana Pasal 272 dijelaskan bahwa anak yang dibiarkan diluar perkawinan kemudian orangtuanya melakukan pengakuan sebelum dilaksanakannya perkawinan akan menjadi anak sah, atau apabila pengakuan dilakukan dengan akta

---

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Jakarta: Erlangga, hlm. 133.

tersendiri. Dalam pasal ini memberikan pengecualian terhadap anak zina dan anak sumbang. Kemudian sejalan dengan Pasal 280 menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka akan timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya. Dari kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa tiap anak luar kawin kecuali anak sumbang dan anak zina, dapat diakui oleh orangtuanya, sehingga akan mengakibatkan timbulnya hubungan keperdataan antara bapak ataupun ibu yang mengakuinya. Dan akan menjadi anak sah apabila kedua orangtunya melakukan perkawinan.

Pasal 250 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang kedudukan anak bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figur bapak dari suami ibunya. Dalam arti lain anak yang terlahir dan ditumbuhkan oleh orangtuanya selama perkawinan akan menjadi anak sah, meskipun nantinya terjadi suatu perceraian atau salah satu meninggal, tidak merubah status anak.<sup>4</sup>

Status anak masih dapat diingkari oleh pihak laki-laki, apabila timbul rasa keraguan terhadap anak selama proses perkawinan, terdapat sebuah kebohongan, perselingkuhan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUH Perdata dimana setiap anak yang lahir kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak yang lahir. Hanya saja proses pengingkaran itu tidak dapat dilakukan apabila:

---

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 108-109.

1. Telah mengetahui kehamilan itu sebelum dilaksanakannya perkawinan
2. Pihak laki-laki menghadiri dan menandatangani akta kelahiran pada saat proses pembuatan akta kelahiran anak;
3. Seorang anak itu terlahir dalam keadaan meninggal.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidak banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan sah secara agama maupun hukum. Sehingga sudah pasti memiliki hak dan kedudukannya sebagai anak sah. Berbeda halnya pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, akan banyak menimbulkan masalah bagi kepentingan yang bersangkutan. Adapun bentuk masalah yang ditimbulkan bagi kepentingan anak yaitu tidak jelasnya kedudukan dan hak-hak keperdataan anak, dan kurangnya perlindungan terhadap anak luar kawin. Kemudian masalah yang akan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah terjadinya diskriminasi terhadap kedudukannya sebagai anak. Sehingga keadaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik dan mental anak.

Sampai saat ini, anak luar kawin belum memperoleh hak-haknya dari ayah biologisnya, namun baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan solusi untuk anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh selayaknya anak sah, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Dengan melalui pengesahan.

Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan syarat antara lain, sang ayah maupun sang ibu mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya.<sup>5</sup>

Akibat terjadinya sebuah pengesahan terhadap anak luar kawin adalah ketika orang tua yang mengakui dan melakukan perkawinan, dengan demikian anak luar kawin akan memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti anak sah lainnya. Persoalannya, solusi yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata terkait pengesahan status anak luar kawin menjadi anak Sah, hanya berlaku jika ada kemauan para pihak serta keikhlasan, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apalagi memaksa. Sehingga hanya sebagian anak luar kawin saja yang beruntung memperolehnya. Dengan begitu persoalan perlindungan hukum yang adil bagi anak luar kawin belum terpenuhi.<sup>6</sup>

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang perlindungan anak merupakan suatu bentuk upaya kegiatan yang dilakukan pemerintah agar dapat dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap tumbuh serta kembang anak dari segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Negara melalui pemerintahannya juga memberikan jaminan kepada anak untuk mengetahui kelahirannya melalui akta kelahiran. Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai macam pelayanan, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan, jaminan sosial yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan anak.

---

<sup>5</sup> J. A. Rahajaan dan S. Niaple, 2021, “*Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*”, Public Policy, Volume 2, Nomor 2, hlm 271.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 272.

Mengenai penetapan status anak diluar kawin telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dimana tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai kaitan erat dengan laki-laki yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta alat bukti lainnya yang dapat membantu mengetahui hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya.<sup>7</sup>

Setelah keluarnya putusan MK memberikan suatu dampak akan nasab yang didapat oleh anak luar kawin. Putusan MK tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan anak hasil perzinahan. Berdasarkan kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan sirri. Bahkan terkait dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Mahfud M.D yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan pernyataan pada saat sidang putusan MK dimana Mahfud M.D mengklarifikasi tentang anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK, bahwa yang dimaksud dengan anak di luar perkawinan bukan merupakan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan.<sup>8</sup> Jadi sudah jelas dalam hal isi putusan tersebut berpihak pada anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat.

---

<sup>7</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2015, "*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*" Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, hlm. 65.

<sup>8</sup> Harian Jawa Pos, 28 Maret 2012, hlm. 1.

Konsepsi Hukum Islam<sup>9</sup> secara umum menyatakan ada dua status anak, yang pertama ada anak yang sah dan yang kedua anak zina (anak yang tidak sah). Anak yang sah merupakan anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sementara anak zina merupakan anak yang terlahir di luar perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika anak dilahirkan secara sah oleh orangtuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Berbeda halnya dengan anak zina (anak tidak sah), secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut juga dinamakan dengan sebutan anak zina atau anak *li'an*.<sup>10</sup>

Istilah “anak luar kawin” tidak muncul dalam terminologi fikih Islam. Ulama fikih menggunakan istilah anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Hubungan terlarang adalah hubungan antara dua orang yang tidak terikat dalam perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>11</sup>

Fikih secara bahasa ialah memahami tujuan perkataan si pembaca. Menurut istilah, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat *amaliyah*

---

<sup>9</sup> Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, dan berisi perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. (Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm. 4).

<sup>10</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, 2020, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, Duta Media Publishing, hlm 2-3.

<sup>11</sup> Abdul Hamid, dkk, 2021, “*Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, As-Syams: Jurnal Hukum Islam Volume 1, Nomor 3, hal. 18,

yang diambil dari dalil terperinci, merupakan ilmu dari hasil pemikiran *ijtihad*, serta membutuhkan analisis dan penalaran.<sup>12</sup>

Norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadis Rasul dan diperkaya dengan pemikiran para ulama. Norma hukum yang bersifat dasar dalam Al-Qur'an tersebut digolongkan dan dibagi menjadi beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang konkret guna untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktikkan kaidah-kaidah konkret tersebut maka diperlukan sebuah disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu itu diantaranya merupakan *ilm-fiqh*, yang dalam Bahasa Indonesia ialah ilmu hukum fikih Islam. Muhammad Daud Ali menyatakan ilmu fikih ialah suatu ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan berfokuskan pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *baligh* (dewasa), berakal sehat, dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam.<sup>13</sup>

Fikih bukan hukum *syara'* itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum *syara'*. Fikih hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dzanni* (dugaan) yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, waktu dan tempat. Hakikat Fikih dapat dipahami sebagai:

1. Fikih adalah ilmu tentang hukum *syara'*.
2. Fikih membicarakan hal-hal yang bersifat '*amaliyyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang).
3. Pengetahuan tentang hukum *syara'* didasarkan pada dalil *tafshili*. Yakni Al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Musa, 2014, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 3.

<sup>13</sup> Rohidin, *Op.Cit.* hlm.7-8.

4. Fikih dikaji menggunakan penalaran sehingga mendapatkan *istidlal mujtahid*.<sup>14</sup>

Dalam kitab Fikih disebutkan tentang pengertian zina. Dimana Anak zina merupakan anak yang terlahir akibat hubungan tidak sah dari laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan secara sah baik agama maupun negara. Fikih Islam memiliki pengetahuan yang cukup konkrit tentang anak sah. Tidak ada definisi yang jelas dan pasti tentang anak yang lahir di luar nikah atau anak zina, namun mengacu pada definisi dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjelaskan tentang perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah ialah anak sah merupakan yang terlahir di dalam proses perkawinan yang secara agama dan hukum sah, sedangkan anak yang terlahir di luar proses perkawinan yang sah disebut anak zina (*walad al-zina*) merupakan anak yang terlahir dari luar proses perkawinan sehingga anak tersebut hanya memiliki nasab pada ibunya (*walad al-zina*).<sup>15</sup>

Pendapat Imam Syafi'i mengenai anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan dengan suami yang sah, sehingga akan menimbulkan suatu kepastian bahwa anak yang terlahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Disebutkan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berdalil dengan ayat Al-Qur'an tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam Al-Qur'an disebutkan; "... masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..." (QS. Al-Ahqaf, 46: 15). Imam Syafi'i mengatakan bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyah* (orang asing) yang sama sekali tidak bernasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>15</sup>Rizal Darwis, 2010, "*Fiqh Anak di Indonesia*", Jurnal Al- Ulum Volume, 10, Nomor 1, hlm. 123.

bapak biologisnya. Apabila anak yang dilahirkan adalah anak perempuan dan telah dewasa siap untuk menikah, maka bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali baginya.<sup>16</sup>

Mengenai kebolehan laki-laki (bapak biologis) menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil perzinahannya, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki ikatan nasab dengan bapak biologis yang dimana ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat itu tentu dilandaskan pada pernyataan imam Syafi'i tentang anak zina ialah *ajnabiyah* (orang asing) sehingga tidak ada hubungan kemahroman diantara mereka. Tentu pernyataan ini akan menyebabkan adanya perdebatan ketika dihubungkan dengan larangan perkawinan karena masih memiliki pertalian persusuan, sebab susu yang diminum anak akan mengalir menjadi darah dan daging ditubuhnya. Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anak yang dilahirkan. Namun dalam, jumhur ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya. Mengenai aturan tersebut telah menjadi kesepakatan hukum para ulama. Meskipun demikian, bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat mengabaikannya begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang dapat diberikan bapak kepada anak, meski secara hukum *syar'i* hal itu tidak memiliki nasab. Jadi, secara

---

<sup>16</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Op.Cit*, hlm. 19.

moral kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan penelantaran anak.<sup>17</sup>

Status anak yang lahir di luar proses perkawinan masih memiliki hubungan nasab, dalam ketentuan lain dikatakan bahwa anak tidak berkaitan dengan laki-laki pezina dalam hal warisan dan nafkah. Dalam arti bahwa anak zina adalah mahrom dan memiliki hubungan nasab bagi ayahnya karena sebagai anak, namun bukanlah anak dalam artian sebagai seorang ahli waris layaknya anak kandung (anak yang sah menurut hukum). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah<sup>18</sup>

Anak-anak yang lahir di luar proses perkawinan tidak dapat mendapatkan hak-hak fisik dan pribadi yang seharusnya diterima dari ayahnya, seperti hak asuh anak, tunjangan anak, perwalian pasangan anak perempuan, dan hak waris pada saat kematian. Anak luar kawin sering dipandang hina dalam masyarakat dengan istilah anak haram. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bukan hanya karena seseorang dilahirkan ke dunia ini, tetapi juga karena tekanan psikologis yang dialaminya karena dosa orang tua kandungnya. orang tua biologisnya.<sup>19</sup> Anak tidak seharusnya menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, Allah SWT berfirman dalam (QS. An Najm, 27: 38) “dimana seorang berdosa tidak akan memikul dosa

---

<sup>17</sup> M. Hajir Susanto, dkk “*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*” Justisi, Volume 7, Nomor 2, hlm. 111.

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-muwaqin, an Rabb al Aalamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefulloh FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), 2000, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 856.

<sup>19</sup> Rio Satria, “*Tinjauan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*”, melalui, [http://Www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan% 20keberadaan% 20anak](http://Www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak) diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 14:40 Wib.

orang lain”. Dijelaskan juga dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya “tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)”. (HR. Bukhori).

Beranjak dari ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya anak tidak menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan orangtuanya, dalam hal anak luar kawin tidak bisa memilih lahir dari orangtua yang seperti apa, anak yang lahir ialah fitrah, suci tidak dalam keadaan kotor yang kotor itu ialah perbuatan yang dilakukan orangtuanya, sehingga seharusnya orangtuanyalah yang menanggung segala akibatnya.

Hubungan seorang anak dengan ayah laki-laki tidak boleh hanya didasarkan pada adanya ikatan perkawinan, tetapi juga dapat didasarkan pada bukti kekerabatan adanya hubungan darah antara anak dan ayah laki-laki. Oleh karena itu, terlepas dari formalitas dan persoalan pengurusan perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Kalau tidak, anak luar kawinlah yang menderita, karena seharusnya anak itu tidak bersalah karena dia lahir di luar kehendaknya. Anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas statusnya sering dianiaya dan distigmatisasi dimasyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mencerminkan status dan hak anak yang dilahirkan, termasuk anak yang dilahirkan darinya, meskipun sahnya perkawinan masih diperdebatkan.<sup>20</sup>

Karena itu tidak patut jika hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak terpenuhi karena statusnya yang sebagai anak luar kawin, karena bagaimanapun

---

<sup>20</sup> Insan Tajali Nur, 2011, “*Kajian Nirmatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam*”, melalui <https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index> di Akses Pada Tanggal 6 April 2022 Pukul 12.45 Wib.

seorang anak harus mendapat perlindungan yang sama dalam segala aspek. Kurangnya perlindungan terhadap anak luar kawin sehingga marak terjadinya penelantaran, bahkan dibuang oleh keluarganya sendiri. Padahal anak siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun status kelahirannya, anak tersebut suci dan berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Hak keperdataan anak luar kawin belum sepenuhnya dan masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum, seperti pengakuan, pengesahan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Bagi anggota keluarga yang lain, anak luar kawin adalah orang yang berbeda dan tidak berhak mewarisi darah ayah atau ibu yang mengakuinya. Ada satu pengecualian untuk prinsip ini. Yaitu ketika sanak saudara yang sah dari ayah/ibu meninggal tidak meninggalkan sanak saudara dalam sederajat mereka memberikan hak waris, begitu pula suami/istri, anak-anak di luar nikah, maka anak luar kawin memiliki hak untuk mendahului negara dan kemudian menarik seluruh warisan warisan bagi mereka.<sup>21</sup>

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of child*) dalam Pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa semua anak untuk dihormati dan menjamin segala hak-haknya tanpa adanya diskriminasi apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, negara, etnis, properti, kelahiran atau status lainnya, serta kedudukan orang tua atau wali yang sah, dan anak di luar kawin dijamin tanpa diskriminasi.<sup>22</sup> Artinya tidak ada pembedaan terhadap anak karena sejatinya anak

---

<sup>21</sup> Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, hlm. 30-31.

<sup>22</sup> *Convention On The Right Of Child*, Pasal 1.

berhak dan diberikan jaminan oleh negara untuk dihormati segala hak-haknya tanpa memandang status kelahiran si anak tersebut.

D.Y Witanto menjelaskan, persoalan sebenarnya dari Pasal 43(1) UUP adalah bahwa Undang-Undang tersebut menyangkal adanya hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah kandungnya. Padahal, Konstitusi mewajibkan semua anak, tanpa kecuali, diberikan perlindungan dan status hukum, terlepas dari apakah mereka dilahirkan secara sah atau tidak. Pada kenyataannya si anak tidak memiliki kekuatan dan pilihan untuk memaksa orangtuanya melaksanakan perkawinan terlebih dahulu sebelum melahirkannya ke dunia.<sup>23</sup>

Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga dimata hukum, namun anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah anak tersebut akan menyandang sebutan anak luar kawin. Anak luar kawin sering kali mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat, bahkan masyarakat seringkali menyebut bahwa anak luar kawin sebagai anak haram, pada prinsipnya setiap anak itu berhak mendapatkan hak-haknya sesuai yang sudah dijamin dalam Undang-Undang. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap persoalan yang terjadi sebagai upaya dalam memberikan kepastian terhadap anak luar kawin, karena dampak yang dialami anak luar kawin tidak hanya pada aspek hukum saja, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial anak luar kawin yang dapat menghambat masa depan anak luar kawin.

---

<sup>23</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm. 241-242.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengakuan anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam?

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam.

**D. Manfaat penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

**1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum keluarga khususnya dalam permasalahan perlindungan anak luar kawin.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan bagi semua pihak dalam mengutamakan perlindungan anak luar kawin dan hak-hak keperdataannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini yang dibahas ialah mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata dan fikih Islam, ada beberapa penelitian terdahulu yang ditulis sebagai berikut:

1. Denilah Shofa Nasution dengan NPM: 017011010 di Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul tesis Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin yang diakui atas Harta Peninggalan Orang Tuanya (Kajian pada Etnis Tionghoa di Kota Tebing Tinggi). Tesis ini membahas bagaimana kedudukan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang perkawinannya dilakukan secara adat Tionghoa, bagaimana kedudukan anak luar kawin yang diakui atas hukum keluarga dan bagaimana hak waris anak luar kawin yang diakui atas harta peninggalan orangtuanya.
2. Ahmad Farahi dengan NPM: 11780022 di Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul Tesis Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tesis ini membahas mengenai Bagaimana tinjauan prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak luar nikah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Bagaimana tinjauan prinsip keadilan terhadap hak keperdataan anak

luar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3. Ayu yulia sari dengan NPM: 097011052 di Program Studi Magister Kenotariatan dengan Judul tesis: Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tesis ini membahas mengenai Bagaimana kriteria anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimana kedudukan anak Luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Fitri Zakiyah dengan NPM: 087011044 di Program Studi Magister Kenotariatan dengan Judul tesis: Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata (BW). Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah status hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagaimana status hak waris anak luar kawin menurut hukum perdata (BW) dan bagaimanakah perbandingan status hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat diyakini bahwa judul tesis yang membahas masalah “Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Hukum Perdata dan Fikih Islam”, belum ada yang meneliti dan belum ada yang membahas sebelumnya. Penelitian ini berbeda karena ini berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perpektif Hukum Perdata dan Fikih Islam. Oleh karena itu isi tesis ini dapat

dijamin keasliannya sepanjang mengenai judul dan permasalahan seperti yang diuraikan di atas. Hal ini juga dapat menambah keyakinan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini digunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>24</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>25</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>26</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pegangan

---

<sup>24</sup>Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 316.

<sup>25</sup>M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, hlm. 80.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. XIV, hlm. 7.

teoretis, yang mungkin disetujuinya.<sup>27</sup> Kerangka teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para ahli ilmu hukum dibidang hukum perkawinan, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan bagi penulisan tesis ini.

Fungsi teori dalam dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>28</sup> Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Keadilan harus memperhatikan tahapannya. Dengan kata lain pendapat hukum timbul dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh suatu masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

#### 1) Teori keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang

---

<sup>27</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Op. Cit*, hlm. 129.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itupun menjadi tepat dan benar.<sup>30</sup>

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: Pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi hak nya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabungkan dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.<sup>31</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, menyatakan bahwa hukum, sebagai tatanan sosial, mengatur tingkah laku manusia dengan cara yang memuaskan, dan hanya dapat dinyatakan jika kebahagiaan dapat ditemukan dalam tingkah laku manusia.<sup>32</sup> Pandangan Hans Kelsen adalah seorang positivis, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum

---

<sup>30</sup> Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception Of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore And London, hlm.1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Semarang: UNDIP, hlm. 31.

<sup>31</sup> Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Viii, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

<sup>32</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. Hlm.7.

yang memuaskan rasa keadilan dan kesejahteraan setiap individu sambil sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Hans Kelsen lebih jauh mengedepankan keadilan sebagai penilaian nilai subjektif. Meskipun tatanan yang adil menganggap bahwa tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam artian kelompok, yaitu terpenuhinya kebutuhan tertentu, yang dianggap oleh penguasa atau pembuat Undang-Undang, menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan manusia mana yang harus didahulukan? Ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan penilaian nilai, ditentukan oleh faktor emosional dan karenanya bersifat subjektif.<sup>33</sup>

## 2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan Norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>34</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum dan dapat dilihat bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, Nomor 2, hlm. 219.

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>35</sup>

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>36</sup>

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: “antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Diakses melalui, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<sup>36</sup> R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2, hlm. 194.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 194-195.

### 3) Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Philipus M. Hadjon bahwa: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya”.<sup>38</sup>

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan atau yang diberikan oleh hukum kepada badan hukum dan subjek yang dilindungi. Teori perlindungan hukum adalah teori yang mempelajari dan menganalisis tentang bentuk atau wujud atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum tersebut.<sup>39</sup>

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 205.

<sup>39</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, Edisi I, hlm. 259.

kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>40</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut juga dengan *operational definititon*.<sup>41</sup> Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari Undang-Undang namun, penggunaan Undang-Undang dimungkinkan apabila konsep sudah ada di dalamnya. Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan Undang-Undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dalam menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

<sup>41</sup> Sutan Renisjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Peranjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm.10.

Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.<sup>42</sup> Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pada Pasal 1 Ayat (2) berbunyi: “Perlindungan anak meliputi segala upaya untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. J.E. Doek dan H.M.A. Drewes mendefinisikan perlindungan anak sebagai:

- a. Dalam arti luas, semua peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan dan kesempatan berkembang bagi anak di bawah umur.
- b. Dalam arti sempit, termasuk perlindungan hukum dalam peraturan hukum perdata, peraturan hukum pidana, dan hukum acara.<sup>44</sup>

## 2. Anak Luar Kawin

Anak adalah seorang yang usianya belum mencapai delapan belas (18) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>45</sup> Anak luar kawin menurut fikih klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak luar kawin tidak mendapat

---

<sup>42</sup> Anton M. Muliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

<sup>44</sup> Sumitro dan Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.15-16.

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hak dari ayahnya, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya nasab yang sah di antara mereka.<sup>46</sup>

- a) Anak sah dalam fikih Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.
- b) Anak luar nikah atau anak alami dibedakan menjadi dua:
  - 1) Anak luar nikah yang bukan hasil dari perselingkuhan atau sumbang
  - 2) Anak zina dan sumbang, secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam KUH Perdata.<sup>47</sup>

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang adalah statusnya:

- a) Kedua belah pihak masih lajang (tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah)
- b) Kedua belah pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari presiden, pengakuan tetap dilakukan.<sup>48</sup>
- c) Akibat perkosaan

### 3. Hukum Perdata

---

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*, (terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafizh), cet 2, Jakarta: Al-Mahira, hlm. 129.

<sup>47</sup> Sodharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

<sup>48</sup> Abdul Hamid, dkk, 2021, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Vol.1, Nomor.3, Gorontalo: As-Syams, hlm. 19.

Hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo: adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata dalam arti yang lebih luas adalah hal-hal hukum dalam arti hukum perdata (BW), yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial.<sup>49</sup>

#### 4. Fikih Islam

Fikih Islam menurut bahasa adalah *Al fahm* (memahami sesuatu). *Al fahm* menurut Syekh Nawawi al-Bantani adalah tergambaranya bentuk sesuatu di dalam hati. Sedangkan menurut istilah, Fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum *syara'* yang bersifat praktik yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>50</sup> Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad.

Konsep pengertian anak luar kawin dalam pembahasan pokok permasalahan penelitian tesis ini dibatasi hanya pada anak luar kawin yang diakui bukan dalam artian anak luar kawin dalam perkawinan tidak tercatat. Anak luar kawin yang lahir

---

<sup>49</sup> Fai, 2022, *Hukum Perdata Menurut para Ahli*, diakses melalui, <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

<sup>50</sup> Imaduddin Ustman Al-Bantanie, 2021, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara mencakup Fatwa-fatwa Kontemporer dan Bab Fikih lengkap berdasarkan Kitab-Kitab Mu'tabar Kalangan Pesantren*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. iix.

dari hubungan laki- laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan atau disebut anak alam.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>51</sup> Penelitian ini mengadopsi hukum normatif, dengan pendekatan terhadap sistematika hukum. Ronny Hanitijo Soemitro memaparkan bentuk-bentuk penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk penelitian tersebut mencakup: “inventarisasi hukum positif, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian asas-asas hukum”. Hukum doktrinal merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif. Segala yang ditulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), merupakan konsep dari hukum normatif.<sup>52</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, dapat digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

---

<sup>51</sup> SoerjoNomor Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan metode pendekatan perbandingan, dalam penelitian Normatif tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*: artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive*: artinya bahwa kumpulan norma tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*: artinya bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hirarkis.<sup>54</sup>

Metode perbandingan dimaksudkan untuk melihat perbandingan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum

---

<sup>53</sup> Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 131.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 132.

perdata dan fikih Islam. Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.<sup>55</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ini merupakan penggambaran objek dalam menerangkan dan menjelaskan peristiwa sebagai bentuk informasi atas keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data dengan teliti mengenai keadaan manusia atau gejala lainnya. Penelitian ini pula menggunakan penelitian penggunaan hukum normatif dengan pendekatan pada asas-asas hukum.<sup>56</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Data kewahyuan yaitu Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadis. Masalah yang secara substansi berkaitan dengan yang dibahas dalam tesis ini. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Qur'an mengandung ajaran tentang aqidah, syariah, dan akhlak.<sup>57</sup> Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 118.

<sup>57</sup> Diakses melalui, <https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1206&lang=ar>

yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah *syara'* ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).<sup>58</sup>

b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang terkait dengan penelitian, dalam bentuk tesis, laporan disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Fatwa MUI).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku, kajian, dan karya ilmiah, termasuk semua terbitan hukum, dan jurnal-jurnal yang terkait terhadap penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Diakses melalui, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1952/pengertian-kedudukan-dan-fungsi-hadits.html>

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menunjukkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, ensiklopedia hukum, dan artikel.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca sumber hukum baik hukum primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan topik bahasan atau masalah yang diteliti. Setelah pengumpulan data dilakukan, data tersebut dikategorikan berdasarkan subjek penyelidikan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengamati data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data tersebut dengan peraturan dan dasar hukum yang relevan dengan masalah tersebut. itu dilakukan. diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>59</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>60</sup> Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, analisis maksudnya adalah

---

<sup>59</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, 2017, "*Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat,*" Jurnal Nomorvelty Vol. 8, Nomor. 2, hlm. 276.

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.106.

proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya terhadap suatu masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan lalu diestimasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses analisis dan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Analisis data deksriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan dengan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti.

**BAB II**

**PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM**

**A. Pengertian Anak Luar Kawin**

1. Anak Luar Kawin menurut KUH Perdata

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang konstitusional, bangsa yang ingin menjalankan dan menjunjung tinggi fungsi hukum sehingga setiap orang, baik warga negara maupun kepala negara, wajib mentaati hukum. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang serta hak dan nilai masing-masing pihak yang timbul dari hubungan itu. Menurut ilmu hukum (doktrin), hukum perdata dibagi menjadi empat bagian, antara lain:

- a) Hukum orang adalah asas-asas hukum yang mengatur status orang sebagai badan hukum, menjunjung tinggi hak-hak dan nilai-nilai sipil, mengatur siapa yang dapat menjadi subjek hukum, dan lain-lain.
- b) Hukum keluarga adalah dasar hukum untuk masalah hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, perkawinan, pengasuhan anak, perwalian dan kekuasaan orang tua.
- c) Hukum Harta Benda mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Artinya, kumpulan hak dan kewajiban manusia yang dapat dibalas dengan uang. Pada prinsipnya hak dan kewajiban dalam ranah hukum harta benda dapat dialihkan. Hak-hak sipil dalam bidang hak milik dibagi menjadi dua macam hak: hak milik, yaitu hak untuk memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu yang

dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan hak persekutuan atau pribadi, yaitu hak untuk dapat dibagi menjadi sebagai umum aturan, itu timbul dari kontrak yang hanya dapat diterapkan dan ditegaskan terhadap orang tertentu, yaitu orang yang terikat oleh kontrak.

- d) Hukum waris adalah norma hukum yang mengatur pewarisan atas kematian seseorang dan mengatur pengaruh status keluarga terhadap warisan seseorang. Sistem hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) buku yaitu: Buku I tentang orang, Buku II tentang kebendaan, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Manusia merupakan makhluk hidup, yang diciptakan oleh Tuhan, dengan diberikannya panca indera, mempunyai kelamin, sehingga dapat berkeluarga dan memiliki keturunan, memiliki kebudayaan, pada umumnya disebut dalam hukum ialah dengan istilah orang, serta mempunyai hak dan kewajiban dibidang hukum.<sup>61</sup>

Pengaturan tentang anak di luar kawin dalam KUH Perdata, dijelaskan bahwa setiap anak yang dibiarkan diluar dari perkawinan yang sah, dan mnnyebabkan anak itu terlahir kedunia maka jika kedua orangtuanya melakukan perkawinan dan jika sebelum dilakukan perkawinan orangtuanya melakukan pengakuan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang akan menjadikan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah, serta akan timbul hubungan keperdataan dengan orangtua yang mengakuinya. Akan tetapi KUH Perdata memberikan sebuah

---

<sup>61</sup> WahyuNomor Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya, hlm. 2.

penegasan tentang anak yang boleh diakui. Artinya dalam hal ini diberikan pengecualian terhadap anak zina dan anak sumbang.<sup>62</sup>

Menurut Paul Scholten, yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah anak luar kawin selain anak sumbang (hubungan sedarah) dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris dan selanjutnya hanya disebut anak luar kawin. Sedangkan anak zina dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi tidak dapat diakui, mereka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Dalam KUH Perdata Pasal 272, menjelaskan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui merupakan anak yang dibenihkan diluar perkawinan. Hubungan itu terjadi antara pria dan wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan lain.

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi:

- a. Anak zina merupakan anak yang terlahir dari seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain
- b. Anak Sumbang merupakan anak yang terlahir dari adanya hubungan antara pria dan wanita padahal ada larangan menurut Undang-Undang untuk saling menikah.
- c. Anak yang terlahir dari hubungan antara pria dan wanita, dimana keduanya tidak terikat perkawinan orang lain dan tidak ada larangan menikahi, dalam artian sama-sama lajang. Anak-anak dalam artian

---

<sup>62</sup> Aris Dwi Susanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1, hlm. 2.

seperti ini yang bisa dilakukan pengakuan secara sah oleh sang ayah.

Penyebab terjadinya anak luar kawin bermacam-macam, dan menurut Witanto anak luar kawin tergantung dari penyebab dan latar belakangnya.

Terjadinya anak luar kawin dikarenakan:

- a. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi wanita itu tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang melakukan hubungan seksual dengannya dan dia tidak memiliki ikatan dengan pria atau wanita lain;
- b. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita dan kelahirannya dikehendaki oleh orangtuanya hanya saja salah satu atau kedua orangtuanya masih memiliki hubungan perkawinan lain;
- c. Anak yang lahir dari perempuan tetapi laki-laki yang menjadi ayah tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
- d. yaitu Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang lahir tersebut merupakan hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ada kemungkinan keluarga kedua belah pihak akan menerima dengan baik anak haram tersebut jika perempuan yang melahirkan menikah dengan laki-laki yang memperkosanya;
- e. Anak yang terlahir dari seorang wanita yang suaminya telah meninggalkannya lebih dari 300 hari, suaminya tidak mengakui anak tersebut sebagai anak sah;
- f. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita, meskipun agama menentukan lain, misalnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik tetapi tetap dilakukan, kemudian dia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah;
- g. Anak yang lahir dari perempuan, meskipun memiliki peraturan pemerintah yang melarang perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan untuk menikah karena salah satu dari mereka sudah beristri tetapi mereka masih bercampur dan telah melahirkan seorang anak, maka anak itu disebut juga anak luar kawin;
- h. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, tetapi anak itu sama sekali tidak mengenal orang tuanya;
- i. Anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dan/atau kantor keagamaan; atau
- j. Anak-anak yang lahir dari perkawinan adat tidak digunakan secara agama atau ideologis, dan mereka tidak dilaporkan ke kantor catatan sipil dan kantor agama.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, *Op.Cit*, hlm. 271-272.

Ada berbagai alasan dan latar belakang terjadinya anak luar kawin, namun anak luar kawin yang diteliti dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang lahir dari perempuan yang belum melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berhubungan dengannya, dan belum mempunyai ikatan perkawinan. dengan pria atau wanita lain, dalam artian laki-laki dan Wanita tersebut dalam keadaan lajang.

## 2. Anak Luar Kawin menurut Fikih Islam

Fikih berasal dari akar kata *fa*, *qaf*, dan *ha*, yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu. Perkataan fikih itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*). Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliyah*, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Objek fikih ada dua yaitu, *Pertama*, hukum-hukum *amaliyah* (perbuatan jasmaniah). *Kedua*, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu. Jadi fikih merupakan produk nalar dari mujtahid (yuridis Islam) ketika mereka berusaha menggali hukum *amaliyah* dari nash-nash Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, melalui *ijtihad* dengan persyaratan yang ketat.<sup>64</sup>

Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil”. Anak juga berarti manusia yang belum *mumayyiz* (belum dewasa). Fikih mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki-laki adalah umur 12 tahun. Namun dulu sampai umur 15 tahun belum datang tanda *akil-baligh* bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan anak sudah

---

<sup>64</sup> Rizal Darwis, 2010. “*Fiqh Anak di Indonesia, Gorontalo*”, Jurnal Al- Ulum Volume. 10, Nomor 1, hlm.121-122.

dianggap *aqil-baligh*. Anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak bisa disebut sebagai anak sah maka anak itu hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tidak ada penegasan dalam Fikih Islam mengenai arti anak yang sah, akan tetapi para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra dari anak sah. Fathurrahman menjelaskan bahwa: Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah secara agam dan negara.<sup>65</sup>

Hukum Islam merupakan sistem hukum Indonesia sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengatur kehidupannya sendiri dan kehidupan bermasyarakat, dan penerapannya diperbolehkan di wilayah negara Republik Indonesia. Materi yang ada dalam hukum Islam, adalah mengenai ketentuan hukum Allah SWT dan para rasulnya yang ditransmisikan melalui Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Bagian lainnya merupakan hasil ijtihad ahli hukum Islam berdasarkan nilai-nilai inti Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dikenal sebagai fikih atau hukum Islam.

Penggunaan Hukum Islam sebagai sistem hukum untuk mengatur tata cara kehidupan manusia dan pemeliharaan kehidupan, termasuk pemulihan dan pelestarian keturunan manusia. Dalam rangka meningkatkan dan memelihara keturunan manusia, maka syariat nikah digunakan untuk menyalurkan dengan baik keinginan-keinginan biologis untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang *Sakinah, Mawadda dan Warahma*, untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai kodratnya. dan salah satu hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT untuk kesejahteraan seperti yang digaris bawahi dalam QS. al-Rum, 30: 21.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 122-124.

Dalam Fikih Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan yang sah. Seorang anak disebut sebagai anak sah jika memiliki keterikatan nasab dengan bapaknya serta terlahir dari proses perkawinan yang sah. Sahnya seorang anak dimulai sejak terjadinya konsepsi ovum oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah. Jika konsepsi ini terjadi sebelum/tidak dalam perkawinan yang sah, maka termasuk sebagai anak zina. Firman Allah SWT QS. An-Nahl, 16: 72.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Istilah “anak di luar kawin” tidak ditemukan dalam fikih Islam. Akan tetapi Ulama fikih menggunakan sebutan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak sah. Hubungan tidak sah merupakan hubungan badan antara dua orang yang tidak dalam ikatan tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, melainkan lahir dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir 6 (enam) bulan setelah ibu dan ayah menikah dilimpahkan nasab kepada ayah. Jika anak tersebut berusia lahir kurang dari 6 (enam) bulan, maka pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya. Bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, anak luar kawin tetap

diberikan nasab oleh bapaknya sebagai anak sah. *Kedua*, anak yang dikandung di dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kategori kedua status anak haram disamakan dengan anak zina dan *lian*. Kelahiran seorang anak memiliki implikasi hukum. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ayah, tetapi ada hubungan kekeluargaan dengan ibu. Ayahnya tidak wajib mencari nafkah, tetapi secara biologis dia adalah anaknya. Hubungan yang terbentuk bersifat manusiawi, bukan hukum. Karena hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab pewarisan, anak dan ayah tidak boleh mewarisi harta satu sama lain. Seorang ayah tidak bisa menjadi wali dari anak yang tidak sah. Jika anak di luar nikah adalah perempuan dan telah mencapai usia dewasa.<sup>66</sup>

Abdul Manan berpendapat bahwa, dalam hukum Islam anak yang terdahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah dapat memiliki status yang sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Karena anak pada dasarnya tersebut lahir sesuai kodratnya yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya sebagai hamba Allah SWT, dan hanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan baik pribadinya, maupun perbuatan buruk pribadinya sendiri oleh Allah SWT, bukan mereka yang termasuk penanggung jawab dosa ibu dan dosa bapaknya. Seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah SWT, bukan anak melainkan kedua ibu dan bapak yang berzina dalam QS. Al-Isra, 17: 32. Yang artinya “dan janganlah kamu mendekati zina,

---

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, hlm. 81.

sesungguhnya zina adalah sesuatu kekejian. Jelas bahwa mendekatinya saja sudah tidak diperbolehkan.<sup>67</sup>

## **B. Pengakuan Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Hukum**

### **Perdata**

Pengakuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Bila dirangkaikan dengan kata “anak”, maka pengakuan anak berarti mengakui sebagai anak. Pengakuan anak dalam Administrasi Kependudukan, awalnya dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut: “Pengakuan anak merupakan suatu proses mengakui yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan syarat harus ada persetujuan ibu kandung dan anak tersebut”.<sup>68</sup>

Batasan pengakuan anak dalam penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini sejalan dengan pengertian pengakuan anak dalam hukum keperdataan. Menurut KUH Perdata, seorang ayah dapat memberikan pengakuan atau mengakui seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anaknya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak alam (*naturlijk kind*) tersebut dapat diakui oleh ayahnya sebagai anak melalui persetujuan ibu kandung yang melahirkannya. Anak yang diakui di sini juga termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya . Sepanjang hal itu dilakukan untuk kebahagiaan sekalian keturunannya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet, ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 6.

<sup>68</sup> Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 402-403.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 403.

Pengakuan anak tidak mengharuskan ayahnya untuk menikahi ibu yang melahirkannya, cukup dengan pengakuan ayahnya dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut, maka terciptanya hubungan hukum (perdata) seorang anak luar kawin dengan ayahnya. Jika ibu kandungnya tidak dikawini oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut dinamakan dengan anak luar kawin yang diakui, ayahnya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dari anak tersebut. Akibat hukum dari diakuinya anak luar kawin tersebut, maka yang menurut Pasal 5a KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui, seperti halnya anak sah berhak memakai nama keturunan ayahnya.<sup>70</sup>

Anak luar kawin merupakan anak yang terlahir dari luar perkawinan yang sah. Dapat diartikan sebagai anak luar kawin. Umumnya masyarakat menyebut dengan sebutan anak haram, anak jaddah, pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin ialah sebagai aib. KUH Perdata, dalam kitabnya bahwa anak luar kawin disebut sebagai anak wajar (*natuurlijek kinderen*).<sup>71</sup>

Kedudukan anak zina jika dikelompokkan akan menjadi kelompok paling rendah dibanding dengan anak lain. Menurut Pasal 867 Ayat 2 KUH Perdata, anak hasil zina dan anak hasil hubungan *incest* tidak dapat diakui oleh orang tua kandungnya, tidak memiliki orang tua biologis. Seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan dari ayah kandungnya, kecuali pemberian hak nafkah seperlunya yang diperlukan dari orang tua kandungnya. Ada 2 (dua) macam, pengertian anak luar kawin menurut KUH Perdata yaitu;

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 405.

<sup>71</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 75.

1. Apabila salah satu atau keduanya sudah memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain, kemudian pria dan wanita itu melakukan hubungan yang dilarang agama maupun negara, sehingga akibat dari perbuatan itu menyebabkan pihak wanita hamil. Maka Ketika anak itu lahir tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya, hanya akan bernasab pada ibunya. Anak yang lahir disebut sebagai anak hasil zina.
2. Pria dan wanita yang tidak memiliki status ikatan perkawinan dengan siapapun dalam artian statusnya adalah sama-sama lajang, melakukan hubungan yang secara agama dan negara sehingga mengakibatkan kehamilan serta melahirkan anak, kemudian ketika anak itu lahir maka statusnya anak luar kawin, status anak luar kawin bisa berubah dengan dilakukan pengakuan oleh orangtuanya atau salah satu nya saja. Akan menjadi anak sah jika orangtuanya setelah melakukan pengakuan tersebut menikah. Terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu anak zina dan sumbang tidak dapat diakui.<sup>72</sup>

Toeri keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu bahwa dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua terhadap anak luar kawin merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh orangtua karena pada dasarnya anak berhak mendapat pengakuan, dengan adanya pengakuan maka akan terasa adil bagi anak karena sudah mendapatkan secara jelas status dan haknya. Dapat dikatakan adil jika tumbuh perasaan puas dalam dirinya, pengakuan yang telah dilakukan oleh orangtua

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 81.

merupakan salah satu keadilan untuk anak dan dengan pengakuan akan menimbulkan rasa puas dalam diri anak luar kawin dan akan berdampak baik untuk tumbuh kembangnya dan masa depannya.

Jika seorang anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan juga pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dia akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang hanya mendapat pengakuan saja. Dalam hal perdata kedudukan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan juga pengesahan, maka hak-haknya akan setara dengan anak sah lainnya. Baik perihal pembiayaan hidup, sampai pada urusan waris.<sup>73</sup>

Mengenai pengertian anak di luar kawin, Benyamin Asri membedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak hasil zina merupakan anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dan status salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak sumbang (hubungan darah yang terlalu dekat) memiliki arti dimana anak terlahir dari proses hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ras yang sama sehingga hubungan tersebut menimbulkan pertentangan dan larangan dalam masyarakat karena perbuatan tersebut telah dianggap menciderai nilai dan norma dalam bermasyarakat.
- c. Anak alami merupakan anak yang dibiarkan dan lahir di luar

---

<sup>73</sup> Diah Ayu Sulistiya Ningrum, 2015, "*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010*", dalam Jurnal Pro Hukum, Vol. IV, Nomor 2, hlm.108.

perkawinan tetapi kedua belah pihak belum pernah melangsungkan perkawinan dan sedang tidak terikat perkawinan lain. Ini termasuk dalam anak yang boleh diakui.<sup>74</sup>

Dari ketiga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin merupakan anak yang terlahir dari akibat penyimpangan nilai dan norma kehidupan dalam bermasyarakat, salah satunya karena hubungan tidak berlandaskan perkawinan yang sah. Sehingga akan menimbulkan dampak negatif pada tumbuh dan kembang anak, termasuk pada ketidakjelasan identitas anak

Hal mengenai pengakuan anak juga diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata yang dimana hanya anak luar kawin yang dapat diakui sementara anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui, sehingga ketika anak tidak diakui maka jelas akan menyulitkan si anak untuk mendapatkan hak keperdataan dari orangtuanya. Sesuai yang diatur dalam Pasal 867 KUH Perdata bahwa anak luar kawin yang diakui berlaku ketentuan Pasal 862-867.<sup>75</sup>

Anak luar kawin dapat dilegalkan atau menjadi anak sah, jika kedua orang tua (yang menyebabkan kelahiran) juga melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama atau undang-undang. Yang perlu diketahui adalah bahwa pengakuan anak di luar kawin bersifat *personalijk*. Sifat makna *personalijk* berarti bahwa hubungan keperdataan hanya hidup antara anak luar kawin yang diakui dan orang tua yang mengakuinya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Syamsuddin dan Noer Azizah, 2021, “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis *Nomormatif*”, Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam, volume 5, Nomor 1, hlm. 62-63.

<sup>75</sup> Aghis Mustaghfir, 2018, *Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata*, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri PoNomorrogo, hlm. 159.

<sup>76</sup> Diakses melalui, [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3088/4/2105129\\_Bab%203.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3088/4/2105129_Bab%203.pdf)

kaidah hukum yang berlaku bagi anak luar kawin ialah seorang anak luar kawin dapat mewarisi jika kedua orangtuanya melakukan pengakuan dan pengesahan terhadapnya. Kaidah ini berlaku karena menurut sistem KUH Perdata hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewaris. Hubungan anak luar kawin dan orang tua baru jika sudah dilakukan pengakuan secara legal. Kalaupun tidak dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, Undang-Undang mengatur tentang adanya kewajiban untuk saling memberi, atau yang disebut tunjangan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 382 Ayat (2).<sup>77</sup>

Pasal 272 KUH Perdata memberikan penjelasan, bahwa setiap anak yang lahir diluar perkawinan jika kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut dapat menjadi anak sah jika orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau pengakuannya dibuat dalam akta tersendiri. Dikecualikan terhadap anak yang lahir dari perzinahan atau hubungan darah terlalu dekat (sumbang), s

KUH Perdata Pasal 280 disebutkan bahwa dengan adanya sebuah pengakuan seorang anak diluar perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, maka pengakuan ini akan berdampak dalam hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu tersebut. sama halnya dengan hubungan keperdataan dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah.

---

<sup>77</sup> J. Andi Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Publishing, hlm. 41-42.

Pengakuan tentu saja harus dibuat dengan akta otentik, secara tegas dan tidak bisa dilakukan begitu saja dengan kesimpulan. Menurut Pasal 287 KUH Perdata dilarang mengusut perkara tentang siapa ayah dari seorang anak, selebihnya dalam Pasal 288 KUH Perdata menyelidiki soal boleh atau tidaknya ibu dari seorang anak di luar perkawinan diperbolehkan dan dalam hal ini anak di luar perkawinan itu harus dibuktikan bahwa ia adalah anak yang dilahirkan. kepada ibu yang disebutkannya, pembuktian tidak dapat menggunakan saksi kecuali kiranya sudah ada pembuktian awal dalam bentuk catatan tulisan.

Pasal 281 KUH Perdata merupakan pengakuan yang dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dalam Register menurut hari penanggalannya. Pengakuan susulan seperti ini selain bisa dilakukan dalam suatu akta Notaris, juga bisa dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, yang wajib membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat pengakuan itu dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Dalam artian anak luar kawin dapat diproses pengakuannya dengan cara orangtua mengurus Kembali akta kelahirannya pada saat melangsungkan perkawinan atau bisa juga pada kantor catatan sipil agar dapat terdaftar, sehingga akan meminimalisir kerugian untuk anak. Atau akta itu dapat dibuat dalam akta notaris sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menuntut pencatatan pengakuan itu dimuat dalam akta kelahiran si anak.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pengakuan tersebut dapat menghasilkan suatu status hukum bagi anak-anak luar kawin, untuk urusan keperdataan anak-anak ini seperti masalah pemberian surat nikah, pemberian konservasi dan perwalian

serta mengenai hak waris dan lain sebagainya, terutama hubungan keperdataan dengan bapaknya, namun pengakuan berbeda dengan pengesahan, jika hanya dilakukan pengakuan maka status anak belum menjadi anak sah. Status anak akan menjadi sah jika setelah melakukan pengakuan kedua orang tuanya menikah di kemudian hari, setelah mereka mengakui anak, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan itu sendiri. Pengakuan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dalam akta kelahiran anak
- b. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu jika mereka kemudian menikah
- c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang juga dicatat dalam buku akta kelahiran menurut tanggal akta dibuat.
- d. Dalam akta otentik lainnya. Dalam hal ini setiap orang yang bersangkutan dapat menuntut agar pengakuan itu dicatat dalam akta kelahiran anak.<sup>78</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Fikih Islam ialah apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (di luar pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam). Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Namun demikian KUH Perdata ada ketentuan lain, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan

---

<sup>78</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 408.

orangtuanya. Akan tetapi hal mengenai pengakuan tidak sejalan dengan fikih Islam karena tidak ada pengakuan dalam Islam.<sup>79</sup>

Adapun tatacara pengakuan anak luar kawin, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan anak mewajibkan kepada orangtua untuk melakukan pelaporan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- b. Kewajiban melaporkan seperti dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatatkan pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak di luar nikah yang diakui, aturan hukum tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden

---

<sup>79</sup> Ali Mohtarom, 2018, "*Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*," Al- Murabbi, Volume 3, Nomor 2, hlm. 199.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 pada Pasal 91. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pencatatan pemberitahuan pengakuan anak dilakukan pada instansi penegak hukum atau Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) instansi penegak hukum yang menerbitkan pemberian akta kelahiran.
- 2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dengan memenuhi persyaratan berupa: diketahui surat pengantar dari RT/RW dan Lurah/Lurah. Surat kuasa untuk anak dari ayah kandung yang disahkan oleh ibu kandung, petikan akte kelahiran, dan fotokopi KK dan KTP ayah kandung dan ibu kandung.
- 3) Pendaftaran pemberitahuan pengakuan anak menurut ayat (1) dilakukan sebagai berikut: Pelapor melengkapi dan menyerahkan formulir tersebut. Laporkan pengakuan dengan seorang anak. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pelaksana atau UPTD Badan Pelaksana. Pencatat Catatan Sipil Badan Penegak atau UPTD Badan Penegak memasukkan Daftar Sertifikat Akreditasi Anak dan menerbitkan kutipan dari Sertifikat Akreditasi Anak. Badan Pencatat Catatan Sipil atau Badan Penegakan UPTD-nya membubuhi keterangan dipinggiran Daftar Akta Kelahiran dan Petikan Akta Kelahiran. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sesuai huruf dan

huruf c melakukan pendataan pengakuan anak pada database kependudukan.<sup>80</sup>

Jika ayah biologis suatu saat mengakui bahwa itu adalah anaknya, dan kemudian menikah dengan ibu anak tersebut, ia akan memiliki kewarganegaraan penuh sehingga status akta anak tersebut dapat ditingkatkan menjadi akta anak ayah dan ibu dan memiliki kedudukan. Sejalan dengan itu, Pasal 272 KUH Perdata memberikan rumusan bahwa jika seorang anak luar kawin dibenihkan di luar perkawinan ia menjadi seorang anak sah jika orang tuanya mengakui anak luar kawin itu sebagai anak mereka sebelum menikah. Pengakuan ini datang dengan implikasi hukum seperti tunjangan, perwalian, hak nama, warisan orang tua, dan keluarga orangtua.<sup>81</sup>

### **C. Pengakuan Anak Luar Kawin yang diakui Dalam Perspektif Fikih Islam**

Pengakuan memiliki arti yaitu suatu ketetapan. Menurut *syariah*, pengakuan berarti merupakan pengakuan atas apa yang didakwakan. Juga merupakan pembuktian terkuat untuk menetapkan suatu terhadap terdakwa. Dapat dikatakan bahwa bukti yang utama ialah sebuah pengakuan. “pengakuan terhadap diri sendiri” juga termasuk dalam bentuk pengakuan.<sup>82</sup>

*Istilhaq* merupakan pengakuan secara sukarela laki-laki terhadap seorang anak, dengan mengaitkan dirinya dengan anak tersebut dengan mengatakan adanya

---

<sup>80</sup> Eddo Febriansyah, 2015, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan*, Artikel, Unnes Law Journal 4 (1), hlm. 9-10.

<sup>81</sup> Iman Jauhari, 2011, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 54, Th. XIII, hlm. 2.

<sup>82</sup> Sabiq Sayyid, 2009, *Fiqih Sunnah, Jilid 5*, Terj. Abdurrahim Dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, hlm. 455.

hubungan darah baik anak di luar kawin ataupun anak yang tidak jelas asal usulnya. Istilah pengakuan nasab yang diungkapkan oleh Abdul Manan Madjid Mahmud Mathlub mengistilahkan pengakuan nasab dengan kata “*iqrar*”. *Iqrar* merupakan pengakuan nasab terhadap seseorang yang tidak diketahui silsilah keluarganya, atau dengan kata lain *iqrar* adalah pengumuman seseorang tentang sebenarnya adanya hubungan keluarga antara dirinya sendiri dan orang lain, baik itu sepupu, bapak, ibu atau anak yang asal usulnya tidak diketahui serta anak yang diragukan nasabnya.<sup>83</sup>

*Istilhaq* atau pengakuan anak menjadi perdebatan yang terjadi dalam mayoritas ulama mengenai anak yang terlahir dari perkawinan yang sah atau anak dari perzinahan. Seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini wanita hamil meskipun kehamilan itu bukan karena perbuatannya, dengan melakukan perkawinan dan mengetahui kehamilannya, laki-laki tersebut secara tidak langsung mengakui anak dalam kandungan sebagai anaknya. Lahir ia menjadi anak sah dari laki-laki tersebut dan garis keturunannya dengan laki-laki tersebut. Demikian pula Imam Syafi'i membolehkan perempuan yang hamil karena perbuatan zina untuk menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, anak yang dikandung dianggap memiliki kelahiran yang sah dengan laki-laki yang menikah dengan ibu anak itu setelah lahir,<sup>84</sup> dengan ketentuan bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari 6 (bulan).

---

<sup>83</sup> Abdul Madjid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib*, Surakarta: Era Intermedia, hlm. 544.

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 93.

Hal ini jika dikaitkan dengan (QS. Al-Ahqaf, 46: 15) yang artinya "... masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...". Artinya anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan hanya bernasab pada ibunya saja.

Ibnu Taymiyyah dalam fatwanya mengatakan bahwa sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan *istilhâq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya, adapun harus dengan syarat yang melakukannya adalah lelaki itu. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa jahiliyah yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khaththab dengan mengaitkan nasab anak hasil zina dengan bapak mereka, Ibnu Taymiyyah menyebutkan bahwa seorang lelaki tidak bisa mengaitkan seorang anak untuk dinasabkan kepada dirinya jika anak tersebut tidak berasal dari benihnya, persis seperti yang digambarkan dalam Hadis *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ* "anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum". Menurut hadis ini orang yang melakukan zina dihukum dengan tidak berhak untuk mendapatkan nasab.<sup>85</sup>

Dalam perspektif fikih, tidak semua anak yang lahir di luar nikah tunduk pada akibat hukum perdata yang sama, terutama yang berkaitan dengan nasab, warisan, dan wali nikah bagi anak perempuan dari ayah biologis yang menyebabkan kelahiran anak. Apabila semua anak luar nikah dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah), maka akan mempengaruhi asal usul (nasab) anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang berbeda, sehingga wajar jika hukum memberikan pembagian kedudukan dan hak yang berbeda di antara anak

---

<sup>85</sup> Muhammad Taufiki, 2012, "*Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*" Ahkam: Vol. XII, Nomor. 2, hlm. 63.

sah dan anak luar kawin. Anak sah dan anak tidak sah. Jika kedudukan keduanya disamakan akan menimbulkan ketidakadilan hukum dan kepastian hukum yang adil terkait mengenai konsep keturunan (nasab) dalam hukum keluarga..

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh untuk membina kehidupan dalam berrumah tangga yang nantinya berakibat dapat memberikan ikatan antara pribadi berdasarkan kesatuan darah, atau berdasarkan pertimbangan yang satu adalah pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari anaknya. Atau dengan kata lain nasab merupakan ikatan kuat yang menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya hubungan nasab, maka tidak akan adanya hubungan yang begitu dekat dan kekeluargaan. Hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan menjadi terikat dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai ayah terhadap anak tersebut.<sup>86</sup>

Dalam hadis disebutkan, “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, Rasulullah SAW pun bersabda: diterangkan tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah dihukum”. (HR. Abu Dawud).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Saiful millah, Asep Saepudin Jahar, 2021, *Dualism Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, hlm.133.

<sup>87</sup> Asrofi, 2020, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, diakses melalui, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

Pendapat mayoritas mujtahid dalam madzhab Syafi'i memandang jika tidak ada hubungan kemahraman antara anak perempuan hasil zina dengan lelaki yang menjadi ayah biologisnya, walaupun lelaki itu mengetahui bahwa anak itu adalah anak yang lahir dari perbuatan zina yang dia lakukan. Mereka mengatakan apabila ada perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita, baik perbuatan itu dilakukan dengan paksa ataupun dengan suka sama suka, kemudian dari perzinaan itu lahir anak perempuan, maka anak itu halal untuk dinikahi oleh si lelaki yang menjadi ayah biologisnya. Sebab anak itu tidak menjadi mahram baginya, dan tidak ada hubungan nasab diantara keduanya, serta tidak saling mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh ar-Rafi'i, salah satu mujtahid dalam madzhab As-Syafi'i. Walaupun demikian, sebagian ulama madzhab ini berpendapat sebaliknya, yakni bahwa anak perempuan yang lahir dari hasil zina haram dinikahi oleh lelaki yang diduga sebagai ayah biologisnya. Sebab ada kemungkinan bahwa anak itu benar-benar berasal dari air maninya. Jika lelaki tersebut yakin bahwa anak perempuan tersebut benar-benar merupakan darah dagingnya sendiri, maka jelas haram bagi lelaki itu untuk menikahnya. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama dari madzhab Syafi'i, antara lain ar-Ruyani.<sup>88</sup>

Para ulama Fikih setuju mengatakan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya terjadi hanya karena adanya hubungan suami istri yang dilakukan dengan seorang laki-laki, melalui hubungan akad nikah yang sah, melalui hubungan gelap seperti perzinahan ataupun sejenisnya. Nasab antara anak dengan ayahnya terjadi karena (3) tiga hal: *Pertama*, adanya perkawinan yang dilakukan secara sah. *Kedua*,

---

<sup>88</sup> Aini Aryani, 2015, diakses melalui, <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=48>

dengan perkawinan yang *fasid* atau *batil*. Perkawinan yang *fasid* menurut mazhab Syafi'i merupakan perkawinan yang dilangsungkan cacat syarat nikahnya, sedangkan nikah *batil* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat rukun nikahnya.<sup>89</sup> *Ketiga*, hubungan badan (seksual) secara *syubhat*, dalam artian bahwa hubungan badan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah atau nikah *fasid*, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai zina yang dilarang *syariat*, dan hukumnya haram mutlak atau halal mutlak juga tidak jelas.<sup>90</sup>

Beberapa hadis yang membahas mengenai ketentuan anak zina, diriwayatkan dari Abu Daud menerangkan bahwa: Anak hasil dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya.<sup>91</sup> Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada ibunya saja (HR. Abu Dawud)”. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, Imam Syafi'i menyatakan Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatan, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> M. Nurul Irfan, 2016, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, hlm. 67-68.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.75

<sup>91</sup> Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 4.

<sup>92</sup> Hamid Pongoliu, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/289961-kedudukan-anak-lahir-di-luar-nikah-dalam-8eff77b5.pdf>, hlm. 125, diakses pada tanggal 23 oktober 2022

Sejalan dengan Imam Syafi’I, Imam Nawawi juga menjelaskan, “Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak *li’an*, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Status hukumnya adalah anak yang *li’an*”.<sup>93</sup>

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat Syafi’i di atas anak yang lahir dari perkawinan akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan keluarga dengan bapaknya,
- b. Tidak wajib memberi nafkah, tetapi masih anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya merupakan hubungan secara manusiawi, bukan secara hukum
- c. Tidak ada hubungan warisan dengan bapak, karena hubungan nasab itu adalah salah satu sebab pewarisan.
- d. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Akan tetapi, ia juga tidak berhak dinikahkan oleh ayah kandungnya, jika anak di luar perkawinan kebetulan seorang perempuan dan telah dewasa dan akan menikah.<sup>94</sup>

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penentuan nasab adalah karena adanya hubungan perkawinan yang sah. Selain dari perkawinan yang dilakukan secara sah tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan oleh karena itu anak zina

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, hlm.195.

dilimpahkan kepada ibunya, bukan dilimpahkan kepada laki-laki yang melakukan zina.

Penjelasan tentang zina juga dijelaskan dalam buku Sabil Al-rosyad yaitu: Zina dalam Bahasa arab disebut juga *Al-ahar* yang terdiri dari huruf *ain* dan *ha* yang masing-masing hurufnya menggunakan dua fatha. Pezina juga memiliki kiasan yang berarti batu yang memiliki pengertian bahwa laki-laki pezina memiliki makna keterhalangan dan keputusasaan. Makna dari keputusasaan disini ialah bahwa laki-laki yang melakukan zina tidak akan mendapatkan nasab serta hak-hak untuk anak yang lahir di luar perkawinan. Tradisi bangsa Arab memilih kata keputusasaan karena memiliki arti “baginya ada batu atau dimulutnya ada batu”, maksudnya disini ialah seseorang yang tidak lagi memiliki harapan atau dalam kata lain telah berputus asa dalam menghadapi kehidupan.

Ada juga tokoh yang berpendapat bahwa batu merupakan hukum rajam dimana hukum rajam hanya dilakukan saat seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma seperti perzinahan bagi yang sudah menikah, hanya saja pendapat dari tokoh imam Nawawi tidak terlalu memperdalam tentang hukum rajamnya melainkan lebih kepada menitikberatkan tentang hak dari si pezina untuk memberikan hak dan menafkahi anak. Pernyataan diatas juga didukung oleh tokoh yang bernama Imam Subki, yang menyatakan bahwa pendapat dari Imam Nawawi sesuai dengan redaksi kenyataan. Sehingga setiap orang yang melakukan tindakan

perzinahan baik yang sudah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan atau keputusan secara umum harus memberikan hak pada anak.<sup>95</sup>

Menurut fikih Islam, kesepakatan antara ulama Sunni tentang kedudukan anak zina atau anak *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara pemahaman ulama Syi'ah mengatakan bahwa anak zina tidak memiliki garis nasab dengan ibu atau bapak biologisnya, oleh karena itu anak zina tidak dapat mewarisi keduanya. Status anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar nikah) disetarakan dengan status anak zina dan anak *li'an*. Atas dasar itu tanggungjawab atas segala keperluan anak yang terlahir di luar perkawinan tersebut, baik materiil maupun spiritual adalah tanggungjawab ibu dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan hak mewaris.<sup>96</sup>

Dengan demikian Pasal 43 ayat (1) UUP pasca putusan MK Jumat 17 Februari 2012 tetap tidak bisa menyebabkan adanya hubungan nasab antara anak zina dengan bapaknya. Hubungan perdata yang dimaksudkan oleh rumusan putusan MK ini harus dipahami sebagai hubungan perdata selain waris. Maksudnya anak luar nikah akibat nikah sirri harus dibedakan dengan anak luar nikah karena zina. Status anak luar nikah karena nikah sirri sama dengan status anak yang lahir dalam pernikahan resmi dalam hal perwalian dan kewarisan, sedangkan anak luar nikah karena zina harus dinikahkan oleh wali hakim dan diberikan hak bagian harta tetapi bukan dengan nama warisan, melainkan bisa dengan wasiat, hibah dan atau

---

<sup>95</sup> Sabilal Rosyad, 2018, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, Pekalongan: PT. NEM, hlm. 157.

<sup>96</sup> Abd. Latif, 2013, "*Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*", Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Hlm.15.

sedekah. Inilah solusi bijak yang sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>97</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengakuan nasab seorang anak bagi dirinya sendiri, Penjelasan Abdullah Ali Husein dalam fikih Islam, yaitu:

- a) Pihak yang hendak mengakui harus laki-laki.
- b) Haruslah orang yang sudah *mukallaf*.
- c) Anak yang akan diakui tidak diketahui nasabnya.
- d) Pengakuan yang akan dilakukan itu tidak disangkal oleh akal sehat, jarak usia antara yang mengakui dengan yang diakui haruslah jarak yang memungkinkan.
- e) Pengakuan diterima oleh anak jika keadaan anak masih *mumayyiz*.<sup>98</sup>

Adapun motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

- a) Demi kemaslahatan anak luar kawin yang diakui.

Kemaslahatan dalam hal ini Imam al-Ghazālī merumuskan sistematika peningkatan maslahat dari yang tertinggi yaitu *al-ḍaruriyyāt*, yang pertengahan yaitu *al-ḥājiyyāt*, sampai yang terendah yaitu *al-taḥsīniyyāt*. Beliau juga memperjelas bidang maslahat yang disebutnya *kulliyāt al-khams*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam hal ini walaupun anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak luar kawin/anak zina anak tersebut berhak untuk hidup, dijaga dan dilindungi. Terhadap anak yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan (sesama lajang) maka anak tersebut anak luar kawin yang dapat diakui kedua orangtuanya jika kedua

---

<sup>97</sup> M. Nurul Irfan, 2012, *Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsep Nasab dalam Hukum Islam*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

<sup>98</sup> Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, 2017, “*Akibat Hukum Istilhāq Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 35-36.

orangtuanya melakukan perkawinan secara sah, atau dengan melakukan pengakuan sebelum orangtuanya melakukan perkawinan yang diatur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan ini maka kemaslahatan jiwa anak luar kawin tersebut sudah terlindungi dengan diadakannya pengakuan.<sup>99</sup>

- b) Rasa tanggungjawab sosial.
- c) Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin.
- d) Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.<sup>100</sup>

Untuk lebih memudahkan pembaca berikut disajikan bentuk tabel.

Tabel 1. Perbedaan Pengakuan terhadap anak luar kawin yang diakui

Dalam Perspektif Hukum Perdata	Dalam Perspektif Fikih Islam
<p>Pengakuan diatur dalam Pasal 272 KUH Perdata bahwa setiap anak yang terlahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Ada pengecualian dalam Pasal ini yaitu terkecuali untuk anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui.</p>	<p>Tidak ada pengakuan anak dalam fikih Islam, anak zina menurut imam syafi'i ialah orang asing (<i>ajnabiyah</i>) yang hanya bernasab pada ibunya saja tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Tetapi dalam hal masa kelahiran anak imam syafi'i berpendapat bahwa anak luar kawin ialah anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan.</p>

<sup>99</sup> Nor Najihah Mohd Shukril, 2022, *Perlindungan Anak Luar Nikah dari Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus pada Instansi Baby Hatch Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim, Sungai Petani, Kedah Malaysia)*, Indonesian Jurnal Of Maqasid And Fiqh Muqaram, Volume 1, Nomor 1, hlm. 40.

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet ke-1, hlm. 89.

Pengakuan anak luar kawin yang diakui sudah diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 272 yang menurut penulis dengan adanya aturan tertulis tersebut memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak luar kawin yang diakui. Dalam hal pengakuan terhadap anak luar kawin yang diakui jika kedua orangtua atau salah satunya memberikan pengakuan terhadap anak tersebut maka anak tersebut menjadi anak yang diakui dan mempunyai hubungan keperdataan dengan yang mengakuinya. Ketika anak luar kawin ini sudah diakui oleh kedua orangtuanya dan kemudian orangtuanya melakukan perkawinan yang sah maka anak luar kawin tersebut kedudukannya sama seperti anak sah dan mempunyai hak yang sama seperti anak sah. Dengan diakui dan disahkan anak luar kawin yang diakui maka terciptanya keadilan bagi sang anak.

Mengenai pengakuan anak luar kawin dalam Fikih Islam atau disebut sebagai anak zina, penulis berpendapat bahwa dalam fikih Islam belum memberikan keadilan pada anak zina, merujuk pada teori keadilan yang mana dinyatakan adil apabila mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan, dalam fikih Islam dikatakan tidak dibenarkan mengakui anak biologis (anak tidak sah) menjadi anaknya (anak yang sah). Di dalam fikih Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suami istri terikat dengan perkawinan yang sah.

Dalam fikih Islam anak yang bisa diakui adalah anak yang tidak diketahui nasabnya. Imam syafi'i menyebutkan bahwa anak zina ialah *ajnabiyah* (orang asing), yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Imam syafi'i mengakatan bahwa penetapan nasab hanya ada karena pernikahan

yang sah. Tetapi imam syafi'i juga mengatakan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 (enam) setelah pernikahan merupakan anak zina. Anak zina terjadi karena adanya hubungan terlarang yang mengakibatkan kehamilan pada perempuan menurut penulis merujuk pada pendapat imam syafi'i, ketika ada pasangan yang melakukan zina sebaiknya dinikahkan untuk kemaslahatan anak, karena jika dilangsungkan pernikahan maka ketika anak tersebut lahir akan memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dan adil untuk anak tersebut. Karena sejatinya anak lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orangtuanya.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

### **A. Pembuktian Anak Luar Kawin**

Pembuktian merupakan proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna memberikan kepastian terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti kebenarannya. Dalam hal ini anak luar kawin yang harus dilakukan pembuktian terhadap anak luar kawin tersebut agar mendapat kepastian hukum.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayinah*' yang artinya "suatu yang menjelaskan". Ibnu al-Qayim al-Juziyah dalam kitabnya *at-Turuq al-Hukmiyah* mengartikan *bayyinah* sebagai segala sesuatu atau apa saja yang yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.<sup>101</sup>

Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan beberapa pengertian mengenai pembuktian, Supomo misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian mempunyai arti bahwa pembuktian itu sebagai alat untuk memperkuat kesimpulan hakim, sementara dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan jika bukti itu dibantah oleh tergugat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Sulaikin Lubis, dkk, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta: kencana, hlm. 129.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 129-130.

Pembuktian terhadap anak luar kawin telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbunyi:

“Anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.”

Putusan di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kejelasan mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap (*Deoksiribo Nuklead Acid*) DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA merupakan pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang disangka tersebut adalah memang benar-benar bapak dari anak luar kawin tersebut, maka hasil pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya. Akibat adanya pengecekan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak sah, termasuk hak keperdataan dalam segala aspek.<sup>103</sup>

Pembuktian DNA memberikan dampak positif sehingga membantu menyelesaikan masalah mengenai keraguan bapak (*paternitas*). Dengan mengubah status anak luar kawin, menimbulkan suatu akibat yaitu memberikan hak-hak anak sah kepada anak luar kawin. Pembuktian melalui DNA tidak merubah status dari

---

<sup>103</sup>Ahmad Dedy Aryanto, 2015, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*”, Bilancia, Volume 9, Nomor 2, hlm. 132.

anak luar kawin tersebut menjadi anak sah, tetapi hanya memberikan hak yang sama sebagai anak sah kepada anak luar kawin.<sup>104</sup>

## **1. Pembuktian Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum**

### **Perdata**

Pembuktian adalah dalil yang berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar dan orang lain. Secara luas mengartikan bahwa. Pembuktian dapat dengan syarat-syarat yang sah dapat memperkuat kesimpulan hakim. Akan tetapi dalam arti sempit diperlukan jika adanya bantahan oleh tergugat. Apa yang dibantah itu tidak perlu dibuktikan, kebenaran dari apa yang dibantah tidak perlu bukti, yang harus memberikan bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang harus dikemukakan.<sup>105</sup>

Perubahan status anak luar kawin menjadi anak sah bapak biologisnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia adalah anak dari bapaknya. Deteksi teknologi biasanya dilakukan dengan pengetikan darah atau tes DNA. Tes DNA dapat membantu mengetahui apakah seorang anak memiliki golongan darah yang mirip dengan ayah atau keluarga ayah. Berlaku untuk kedua anak yang ayahnya (*Lian*) tidak dapat dikenali, ditukar, atau yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>105</sup> Muhammad Ridwansyah, “*Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs*”, Jurnal Yudisial Volume 8, Nomor 1, hlm.78.

<sup>106</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2015, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, hlm. 66.

Teknologi pengecekan atau pengujian DNA dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Secara bahasa, yang dimaksud dengan DNA adalah senyawa kimiawi yang ada di dalam tubuh manusia yang memiliki informasi atau informasi berupa genetika dari sel-sel tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah suatu protein yang diwariskan. DNA dapat diatur dalam perhubungan sel (*nucleus*), di dalam perhubungan sel, DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut kromosom. Setiap anak akan mengakui kromosom dari ayah dan setengah kromosom dari ibunya, sehingga setiap individu membawa sifat-sifat yang diwariskan baik dari ibu maupun bapak. Solusi terhadap penyelesaian suatu masalah asal usul anak dengan menggunakan tes DNA yang nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum terhadap anak. Tes DNA akan memberikan bukti yang konkrit sehingga akan mmeberikan kejelasan hubungan anak luar kawin dengan bapaknya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan alat bukti mempunyai arti logis, adat dan hukum serta memberikan kepastian mutlak dalam arti logis dan dalam arti adat. Artinya kepastian, bukan kepastian yang mutlak, tetapi dalam pengertian hukum, alasan yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang terjadi kepada hakim yang memeriksa perkara.<sup>107</sup>

Pembuktian merupakan salah satu langkah yang akan digunakan untuk menentukan kebenaran. Pasal 164 HIR/284 RBG Jo. Pasal 1866 KUH Perdata menetapkan 5 (lima) alat bukti, di antaranya bukti surat, saksi, prasangka-prasangka, pengakuan dan sumpah, dan keterangan para ahli yang dapat digunakan

---

<sup>107</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27.

dalam peradilan Kemajuan teknologi sudah memberikan dampak yang positif dengan adanya teknologi tes kebohongan, perekam suara, perekam gambar, pelacak sidik jari dan tes DNA yang nantinya dapat digunakan dalam pengadilan.<sup>108</sup>

Pembuktian merupakan salah satu cara paling akurat untuk membuktikan seorang anak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya melalui kecanggihan teknologi pada masa Sekaran ini yang sudah sangat maju, yaitu melalui tes DNA. Status ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah melalui kepastian yang paling dekat dengan hasil tes DNA, di mana tes perhubungan sel *nucleus* yang menyimpan segala bentuk informasi tentang genetika dalam badan manusia.<sup>109</sup>

DNA yang nantinya akan dilakukan pengujian dengan mengambil *sample* dari anak luar kawin tersebut, seperti helai rambut, air ludah atau darah yang akan dicocokkan dengan genetika dari tubuh ayah biologisnya tersebut. Pencocokkan harus dilakukan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memiliki hubungan darah, karena bagaimanapun kondisi tubuh seseorang tidak akan mengubah DNA atau komponen yang ada dalam dirinya.<sup>110</sup>

Bukti yang berkaitan dengan penentuan pria merupakan ayah kandung dari anaknya adalah dengan menggunakan tes *paternitas* melalui sistem STR (*Short Tandem Reprise*) dimana tes *paternitas* ini membandingkan pola DNA anak dengan ayah yang diduga sebagai ayah biologisnya dan untuk menunjukkan kepastian

---

<sup>108</sup> Diah Ayu Sulistiya, 2015, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Pro Hukum, Volume IV, Nomor 2, Gresik: Universitas Gresik, hlm. 10.

<sup>109</sup> W.D. Kolkman, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 6.

<sup>110</sup> D. Witanto, 2005, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Sinar Grafiks, hlm. 217.

hubungan yang wajar. STR adalah lokus DNA yang tersusun atas 2-6 basa berulang, pada genom makhluk hidup dapat dijumpai basa berulang yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Identifikasi dengan label STR merupakan salah satu prosedur uji DNA yang paling sensitif dan jelas memiliki kehalusan yang presisi, dikarenakan memiliki variasi yang tinggi antara lokus STR dengan individu.<sup>111</sup>

Pemeriksaan menggunakan sistem STR tentu dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung STR yang bersangkutan (rambut, air ludah atau darah) akan dianalisis jika mereka memiliki kromosom yang sama dengan pria yang dianggap sebagai ayah kandung. Anak dari pria yang dicurigai sebagai ayah kandung, dapat dikatakan memiliki hubungan darah apabila sama-sama memiliki 16 STR. STR setiap orang itu berbeda, perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR sehingga dapat dikatakan unik. Pola STR ini jelas diturunkan dari orang tua.<sup>112</sup>

Saat ini, tes DNA jelas merupakan teknologi tercanggih dan jelas paling akurat terkait penentuan asal usul seorang anak. Namun, tentu saja pria yang semula dicurigai sebagai menjadi ayah kandung dari anak tersebut akan bebas dari keraguan sebagai ayah kandung, Jika dalam tes *paternitas* ternyata hasilnya 0. Tes tersebut akan menghasilkan kecocokan 99,99 jika anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah kandung memiliki hubungan darah satu sama lain. Suatu terobosan baru terhadap pembuktian seorang anak luar kawin yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>111</sup> Oris Krianto, 2020, *Biometrika Teknologi Identifikasi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, hlm. 125.

<sup>112</sup> Rina Budi Satiyarti, “*Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut BIOSFER*” *Jurnal Tadris Pendidikan Biologis*, Volume 8, Nomor 1, hlm. 14.

Pasal 43 ayat (1) dalam UUP oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>113</sup> Karena dengan akurasi yang sangat tinggi dan minim terjadi kesalahan, tentu membuat tes DNA menjadi salah satu bukti yang konkret yang dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.<sup>114</sup>

## 2. Pembuktian Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Fikih Islam

Alat bukti dalam hal menentukan nasab seorang anak adalah dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak tersebut yang berupa kesaksian, kesaksian lebih kuat posisinya dibandingkan hanya pengakuan saja. Sebab sebuah kesaksian melibatkan orang lain sebagai penguat kesaksian tersebut. Jika hanya dilakukan dengan pengakuan yang belum tentu didukung dengan kesaksian orang lain masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang memiliki bukti saksi yang lain.<sup>115</sup>

Pembuktian terjadi bila seseorang mengaku keterkaitan nasab dengan orang lain, sementara pihak yang diakui tidak mengakuinya, maka pihak pertama harus membuktikannya dengan pembuktian lengkap, yakni saksi yang adil dengan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Bila pembuktian ini benar, maka anak itu mendapatkan nasab dari orang yang diakui

---

<sup>113</sup> Bunyi, Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya. Tetapi kemudian oleh MK diputuskan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Keputusan dari MK ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek jera pada lelaki hidung belang, serta agar perzinaan tidak menyebar luas.... Lihat Muhammad Roy P, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)*, Al-Mawarid, Volume xii, Nomor 1, hlm. 86.

<sup>114</sup> Georgina Agatha, *dkk, Op. Cit*, hlm. 71.

<sup>115</sup> M. Nurul. Irfan, 2016, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, edisi ke-3, Jakarta: Amzah, hlm. 101.

dan mendapatkan hak-hak sebagaimana hak anak yang mendapatkan nasab dari ayahnya.<sup>116</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dalam pembuktian nasab harus dilakukan oleh semua ahli waris yang bersangkutan untuk mengungkapkan kesaksian terhadap anak yang akan dinasabkan, dalam hal mengungkapkan kesaksian, seorang yang mengungkapkan kesaksian tersebut haruslah benar-benar paham, dan yakin atas kesaksian yang diungkapkannya. Seorang saksi tersebut haruslah mengetahui, melihat dan mendengar dengan mata dan telinganya sendiri.<sup>117</sup>

Anak zina dia sudah dipastikan nasabnya kepada ibunya. Hal yang sama juga apabila anak yang sudah jelas memiliki nasab, tidak boleh menjadi objek *istilhaq*. *Istilhaq* yang berarti mengaku dan menisbatkan pada dirinya, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengakuan dari seorang laki-laki bahwa ia merupakan bapak dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.<sup>118</sup> Kepastian nasab seorang anak zina dalam fikih Islam ialah bahwa nasabnya hanya kepada ibunya saja.

Para ahli fikih berpendapat bahwa hanya 6 jenis alat bukti pokok yang dapat digunakan di depan Majelis Hakim, yaitu:

- a) Kesaksian (*al-syahadah*)
- b) Ikrar (*al-iqrar*), merupakan pengakuan tentang kebenaran apa yang telah digugat.
- c) Sumpah (*al-yamin*).
- d) *Nukul*, adalah penolakan untuk bersumpah untuk menguatkan haknya.
- e) *Qarinah*, merupakan indikasi atau pembuktian untuk menunjukkan kebenaran atau ketidak benaran terhadap suatu gugatan.

---

<sup>116</sup> Muhammad Taufiki, 2012, "*Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*", Ahkam: Volume XII, Nomor 2, hlm. 62.

<sup>117</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 101.

<sup>118</sup> Muhammad Taufiki, *Op.Cit*, hlm. 63.

- f) *Qasamah*, merupakan sumpah yang dilakukan berulang kali yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran.<sup>119</sup>

Mengenai penjelasan hukum Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian berupa tes DNA dapat dimasukkan ke dalam kategori alat bukti *qarinah*. Karena tes DNA merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran atas benar atau tidaknya seseorang memiliki hubungan atau pertalian darah antara anak dengan orangtua yang melakukan tes DNA. Suryo mengemukakan: “*qarinah* terhadap tes DNA merupakan cara membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator yang ada di dalam tubuh manusia dengan melakukan identifikasi melalui senyawa kimia poin pentingnya adalah bahwa makhluk hidup membawa keterangan genetik dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya”.<sup>120</sup>

Menurut istilah hukum *Qarinah* adalah efek yang memiliki hubungan atau kedekatan yang erat sedemikian rupa dengan komoditas, sehingga komoditas memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi. Petunjuk dapat dikatakan jelas dan benar ialah apabila hanya dapat dijadikan sebagai pembuktian, disebut dengan disebut *qarinah*.<sup>121</sup> Dalam pembuktian untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti *qarinah*, harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. *Qarinah* yang sudah jelas dan meyakinkan tidak dapat dibantah lagi oleh manusia, sehingga dapat dikategorikan *al-qarain al-wadiah* yang dapat dijadikan dasar pemutus tanpa ada dukungan bukti lainnya.
- b. Dapat dianggap *qarinah wadiah* apabila prasangka menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum sepanjang tidak bertentangan dapat dianggap *qarinah wadiah*.

---

<sup>119</sup> Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

<sup>120</sup> Suryo, 2001, *Genetika Strata I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 57.

<sup>121</sup> Ashasi L. Dian, 2014, *Pembuktian Dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi*, Jurnal Al-Adl, Vol. 7, Nomor 1, hlm. 109.

- c. *Qarinah* lain-lainnya yang tidak termasuk *qarinah wadihah* tidak termasuk alat bukti”.<sup>122</sup>

Penggunaan tes DNA sepanjang menggunakan dasar hukum untuk menelusuri garis keturunan sah menurut hukum Islam. Untuk menentukan keturunan (*itsbat nasab*), diperlukan syarat sah lainnya, antara lain sahnya suami istri, pengakuan pihak yang berkepentingan, kesaksian dua orang, serta dukungan keyakinan hakim tentang keabsahan validitas hasil tes DNA yang menyatakan positif. Pendapat ini diungkapkan pada sidang Nahdlatul Ulama yaitu Mukhtamar NU ke-31, oleh Komisi Bahtsul Masail terkait tes masalah tentang tes DNA terkait penetapan nasab anak luar kawin. Dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa penggunaan tes DNA selama sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung oleh syarat-syarat lainnya maka penggunaan tes DNA untuk menetapkan nasab anak itu diperbolehkan hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama<sup>123</sup>

Mengetahui asal muasal hubungan anak dengan ayahnya, melalui penggunaan tes DNA itu hanya sebatas itu saja, tidak dapat begitu saja menjadikan kedudukan atau status anak sebagai anak sah, penentuan nasab harus disusul dengan syarat-syarat hukum lain yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah perkawinan mutlak antara ibu dan ayah kandung dari si anak karena perkawinan yang jelas didasarkan pada perkawinan yang sah. Pendapat Nahdatul Ulama tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nasab seorang anak luar kawin tidak dapat hanya dengan menggunakan tes DNA, melainkan

---

<sup>122</sup> Roihan A. Rasyid, 2001, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 169.

<sup>123</sup> Melalui, Mukhtamar NU Bahas Hukum Tes DNA dan Uang Pelicin Tes CPNS, <https://news.detik.com/berita/d-247589/muktamar-nu-bahas-hukum-tes-dna-dan-uang-pelicin-tes-cpns->, diakses pada tanggal 26 september 2022, pukul 00.15 WIB.

dibutuhkan adanya suatu pengakuan atau melalui pembuktian orang lain. Secara Syariah Tes DNA tidak dapat digunakan untuk menetapkan nasab anak luar kawin kepada orang lain secara sah, hal tersebut harus didukung dengan syarat-syarat lainnya.<sup>124</sup>

Terlepas kontradiksi yuridis dalam menentukan silsilah seorang anak di luar kawin pada zaman modern ini, ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan tentang silsilah seorang anak, tampaknya akan lancar diselesaikan dengan uji laboratorium. Untuk menentukan kebenaran darah sang anak dengan darah sang ayah, sehingga dapat ditentukan dengan pasti bahwa bayi tersebut memang anak dari sang ayah, pemeriksaan darah dan tes DNA dapat dianggap sebagai salah satu alat pembuktian untuk menentukan garis keturunan seseorang, terutama dalam hal penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Memang telah dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan DNA dan ternyata ada keserasian antara darah anak dan darah bapak, tetapi proses keumuman itu tidak didasarkan pada perkawinan yang sah, sehingga garis keturunan (nasab) anak tidak dapat ditentukan dan tidak dapat dianggap sah.<sup>125</sup>

## **B. Kedudukan Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Hukum**

### **Perdata**

Kedudukan anak luar kawin, anak yang dilahirkan perkawinan tidak sah, ini dapat dinamakan anak hasil perzinahan dan anak sumbang UUP Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak

---

<sup>124</sup> Georgina Agatha, *Op.Cit*, hlm.75-76.

<sup>125</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 103.

mempunyai hak untuk mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, akan tetapi masih terbuka bagi anak-anak tersebut dengan catatan ia diakui oleh ayahnya serta berpeluang untuk dapat atau mempunyai hak mewaris dari harta kekayaan orang tuanya.<sup>126</sup>

Anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua orang tuanya memberikan suatu akibat hukum seperti hak keperdataan. Dalam lingkungan hukum adat, jarang sekali terdapat anak luar kawin karena apabila terdapat seorang gadis atau janda yang hamil, maka akan diupayakan agar gadis atau janda yang hamil itu kawin dengan seorang pria yang menyebabkan hamil atau kawin dengan seorang pria yang mau mengawininya. Guna untuk menutupi aib dan untuk kebaikan sang anak ketika lahir.

Asas hukum yang berlaku bagi anak-anak dari luar perkawinan adalah bahwa anak dari luar kawin dapat mewarisi jika ia diakui secara adil oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem hukum Perdata hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewaris menurut Undang-Undang. Hubungan hukum antara seorang anak karena perkawinan dengan orang tuanya hanya terjadi bila ada pengakuan hukum. Akan tetapi, Undang-Undang mengatur kewajiban untuk saling memberi nafkah atau yang disebut nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 328 ayat (2) Hukum Perdata. Jika tidak ada hubungan hukum antara seorang anak dari perkawinan dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengakuinya. Akan tetapi, ia juga

---

<sup>126</sup> Geri Akbar Mokodompit, dkk, 2021, *Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata*, Lex Privatum Vollume IX, Nomor 8, hlm. 43.

tidak dapat menuntut haknya atas harta warisan, Jika anak dari perkawinan itu tidak diakui oleh bapaknya . Menurut Pasal 281 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan adanya pengakuan akan tercipta hubungan perdata antara anak yang diakui dan ayah yang mengakui. Pengakuan ini berlaku karena ada kemauan orangtunya atau karena keterpaksaan tidak ada perbedaan dalam hal warisan pada umumnya.<sup>127</sup>

Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orangtunya memiliki status yang sama dengan anak sah, sehingga anak luar kawin berhak menjadi ahli waris dari orangtua dan juga dapat melakukan tuntutan dalam hal berbagi warisan. Hanya saja terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin yang diakui terdapat pada posisi kekuasaan orangtunya, dimana anak luar kawin yang diakui berada di bawah kekuasaan wali sementara anak sah berada dalam kekuasaan orangtunya, sehingga dalam hal warisan, besaran atau jumlah waris tidak dapat disamakan.<sup>128</sup>

Dalam KUH Perdata posisi anak luar kawin yang diakui mendapatkan perlindungan berupa wali atau orang tua yang mengakuinya, sehingga anak berhak diwakili dalam semua proses baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta mendapat perwalian yang berkaitan dengan identitas dan harta benda anak. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata.

1. Status perwalian anak luar kawin yang telah disahkan berada di bawah kekuasaan orang tua. Maka dari itu orangtua berhak atas status anak.
2. Bagi orangtua yang sudah mengakui anak luar kawin berhak ditunjuk sebagai wali dari anak yang diakui.
3. Orangtua yang telah mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sah sehingga anak yang lahir atau dalam artian anak sumbang berada dalam kekuasaan orangtua, sehingga posisinya tidak dalam

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>128</sup> R. Youdhea S. Kumoro, 2017, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*, Lex Crimen Volume VI, Nomor 2, hlm. 15.

perwalian.

4. anak zina dan anak hasil hubungan darah ayah atau ibu kandung tidak boleh melakukan perwalian, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut secara pribadi diawasi oleh ibu atau walinya yang sudah ditetapkan.<sup>129</sup>

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, tentang masalah hak dan kedudukan anak, dimana hak dan kedudukan anak dapat diwujudkan dengan cara pemberian pengakuan secara sukarela. Pengakuan anak secara sukarela yang memiliki arti bahwa orangtua baik ayah maupun ibu yang memberikan pengakuan bahwa telah lahir seorang anak dari proses hubungan biologis mereka, saat itu mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, pernyataan ini telah ditetapkan dalam KUH Perdata.<sup>130</sup>

KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin, sehingga posisi anak yang lahir pada saat itu dianggap tidak memiliki hubungan dengan orangtua sebelum diberikan pengakuan, tetapi apabila anak sudah diberikan pengakuan dari orangtua maka anak tersebut telah memiliki hak atas pembagian harta peninggalan orangtua yang mengakuinya sesuai ketentuan Undang-Undang. Selain itu apabila anak luar kawin belum mendapatkan pengakuan dari orangtuanya. Maka anak tersebut belum mendapatkan kepastian secara hukum, sehingga dapat merugikan anak luar kawin.

Pada Pasal 43 ayat 1 UUP, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang telah lahir secara otomatis telah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa adanya proses pengakuan terlebih dahulu. Dengan demikian,

---

<sup>129</sup> Abnan Pancasilawati, *Op.Cit*, hlm.194.

<sup>130</sup> Lukman Hakim, 2016, “*Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, hlm. 402.

tentang keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawin seperti yang disebutkan dalam KUH Perdata tidak diperlukan lagi. Sehingga dalam situasi ini pihak ibu akan terasa dirugikan karena memiliki beban kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan serta mencukupi nafkah untuk kelangsungan hidup anak. Secara hukum tidak ada kewajiban bagi ayah kandungnya untuk mengasuh dan menafkahi anak tersebut.<sup>131</sup>

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa setiap anak yang lahir memiliki keterkaitan secara hukum dengan pihak ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta alat bukti lainnya..<sup>132</sup> Dalam artian ialah anak yang lahir dalam perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tersebut telah dinyatakan sah karena memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Sehingga anak yang lahir pasca perkawinan disebut sebagai anak sah dan memiliki nasab dari ayahnya.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Undang-Undang memberikan hak kepada anak luar kawin. *Pertama*, anak yang terlahir dari perkawinan yang hanya secara agama, anak ini tetap mendapatkan hak nasab, juga terhadap hak nafkah, hak wali, hak hadhanah dan hak waris. *Kedua*, anak yang terlahir dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, Undang-Undang tidak memberikan hak nasab, dan hak lainnya. Ayah biologisnya hanya memiliki sebatas

---

<sup>131</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, dkk, 2020, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, e-Journal Komunitas Yustisia, hlm. 17.

<sup>132</sup> R. Youdhea S. Kumoro, *Op.Cit*, hlm, 17.

hubungan manusiawi bersifat pribadi antar manusia yang dapat dituntut jika salah satu pihak merasa dirugikan.<sup>133</sup>

### C. Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Fikih Islam

Allah SWT tidak pernah membandingkan ataupun mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan seorang manusia. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hujurat, 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam Al-qur’an dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk bertaqwa kepada-Nya, dari ketaqwaan itulah yang menjadi pembeda manusia dihadapan Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa seseorang yang melakukan dosa tidak dapat memberikan atau menitipkan dosanya pada orang lain melainkan

---

<sup>133</sup> Muhamad Arifin, 2017, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Ahkam, Volume 5, Nomor 1, hlm. 135.

dosa tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh orang tersebut, begitu juga dengan yang dilakukan oleh orangtua yang melakukan zina. Islam menjelaskan secara tegas bahwa anak yang lahir dari tindakan zina maka anak tersebut lahir dalam keadaan suci tanpa dipengaruhi dosa dari Tindakan orangtuanya.<sup>134</sup>

Keputusan atau status anak dalam pengertian hukum Islam sangatlah penting. Karena keputusan itu mengungkapkan hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Hukum Islam mengatur ketentuan lain, meskipun pada dasarnya semua anak berasal dari sperma laki-laki dan seharusnya menjadikannya seorang ayah. Anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut lahir dari orangtua yang melakukan perkawinan yang sah begitu juga sebaliknya anak yang terlahir dari perkawinan tidak sah maka disebut sebagai anak hasil zina dan nasabnya hanya terhubung kepada ibunya bukan ayahnya.<sup>135</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataan dari HR. Ahmad, Abu Daud dihasankan Al-albani, serta Syuaib Al-arnauth yang merupakan tokoh-tokoh penggerak Islam dimana hasil pernyataannya dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil zina tidak akan mendapatkan warisan dari bapak biologisnya, apabila masih dipaksakan untuk meminta warisan maka akan sama halnya seperti anak merampas hak yang bukan miliknya. Rasullulloh SAW juga menegaskan dalam salah satu hadis yang dikutip dari Abdullah bin Amr bin Ash, yaitu:

---

<sup>134</sup> M. Hajir Santoso, dkk, “*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*”, Justisi, Volume 7, Nomor 2, hlm. 110.

<sup>135</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 402.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka, tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.<sup>136</sup> Adapun arti dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang terlahir secara zina tidak memiliki nasab dan warisan dari pihak ayahnya.

Kodifikasi Hukum Islam (KHI) Jilid 1, khususnya Pasal 100, menyatakan: bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Berdasarkan ketentuan Buku 2 KHI, lebih tepatnya ketentuan pasal 171 huruf c, disebutkan ahli waris, dalam KHI pasal 100 menetapkan status kedudukan anak luar kawin, sedangkan dalam KHI pasal 171 menetapkan status ahli waris yang mendapat hak mewaris menurut hukum jelas. Karena anak-anak di luar nikah tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayah mereka, maka anak-anak ini tidak dianggap sebagai ahli waris.

Dari keempat Madzhab (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak akan mendapatkan nasab dari pihak ayahnya, meskipun pihak ayahnya melakukan pengakuan. Maka pengakuan tersebut tidak berguna dan tidak merubah nasab antara anak dengan ayahnya. Tidak ada penecualian baik wanita itu sudah bersuami ataupun belum.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syaib Al-Arnauth, <https://muslimafiyah.com/hasil-tes-dna-kasus-perzinahan-tidak-diterima-dalam-hukum-islam-nasab-syari.html>, di akses pada tanggal 23 oktober 2022

<sup>137</sup> Muhammad Arifin, *Op.Cit*, hlm. 127.

Islam mengajarkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga kesucian nasab atau keturunannya dengan hati-hati, karena akan berdampak buruk pada hal-hal yang akan terjadi selanjutnya termasuk kepada kedudukan anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah memiliki kedudukan yang lebih rendah dilingkungannya jika dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.<sup>138</sup>

Dengan demikian, seluruh hukum nasab antara anak zina dengan bapaknya tidak berlaku, yaitu:

- a) Bapak dan anak zinanya tidak saling mewarisi.
- b) Anak hasil zina tidak wajib dinafkahi bapaknya.
- c) Bapaknya bukan mahram bagi anak zinanya (jika dia wanita),

Kecuali jika bapaknya menikah dengan ibu anak tersebut dan telah melakukan hubungan jimak suami-istri (keduanya bertaubat dari zina dan menikah sah) maka anak zina tersebut statusnya adalah rabibah (anak perempuan istri dari suami sebelumnya, yang menjadi asuhannya dan anak perempuan yang dibawa oleh istrinya adalah mahram baginya). Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa', 4: 23.

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“(diharamkan bagimu) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu/pengasuhanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya”.

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 126.

- d) Bapaknya tidak bisa menjadi wali, menikahkan anak zinanya itu dalam pernikahan.<sup>139</sup>

Yang menikahkan adalah qhadi (hakim pemerintah, dalam hal ini adalah KUA), sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah”.<sup>140</sup>

Tidak boleh bapaknya menikahkan anak zinanya (perempuan), maka status pernikahan tersebut tidak akan sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga statusnya anak zina secara syariat.

Para ulama fiqh menggambarkan *Hadhanah* sebagai bentuk kepedulian pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang sudah besar tetapi belum *Mumayyiz*, melakukan perbuatan baik, melindungi mereka dari apa yang merugikan mereka, dan membantu mereka secara fisik, mental dan intelektual. Ini didefinisikan sebagai mendidik secara efektif. Mampu menghadapi hidup sendiri dan bertanggung jawab untuk itu.<sup>141</sup>

Dalam fikih Islam jelas mengenai kedudukan anak luar kawin, ialah sebagai anak zina, bahwa kedudukannya anak zina hanya bernasab pada ibunya saja. Kepastian hukum anak zina sudah jelas ialah hanya bernasab pada ibunya, dan setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, karena anak tidak menanggung dosa yang dilakukan kedua orangtuanya. Sesuai dengan teori yang kepastian hukum

<sup>139</sup> Diakses melalui, <https://muslimafiyah.com/hasil-tes-dna-kasus-perzinahan-tidak-diterima-dalam-hukum-islam-nasab-syari.html>, di akses pada tanggal 23 oktober 2022

<sup>140</sup> Al-Irsyad Ili Thabibil, melalui, <https://muslimafiyah.com/hasil-tes-dna-kasus-perzinahan-tidak-diterima-dalam-hukum-islam-nasab-syari.html>

<sup>141</sup> Muhamad Arifin, *Op.Cit*, hlm. 129.

bahwa kepastian hukum itu ialah kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Menurut pandangan para ahli hukum Islam mengenai hak waris mewarisi menyatakan bahwa anak zina dapat mewarisi harta dari pihak ibu, jika dilihat dari segi hubungan hukum tidak ada pembeda antara anak zina dan anak sah masing-masing mendapat warisan dari pihak ibu.<sup>142</sup> Karena anak sah maupun anak luar kawin dalam hubungannya terhadap ibu dalam kedudukan warisan adalah sama tidak ada yang membedakan, anak sah bernasab pada ayahnya sedangkan anak luar kawin bernasab pada ibunya.

Untuk memudahkan pembaca maka disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 2 Kedudukan Anak Luar Kawin

<b>Kedudukan Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Hukum Perdata</b>	<b>Kedudukan Anak Luar Kawin yang diakui dalam Perspektif Fikih Islam</b>
Kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam KUH Perdata hanya bernasab pada ibunya, kedudukannya ialah sebagai anak luar kawin, dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai kedudukan jika kedua orangtuanya melakukan pengakuan dan pengesahan. KUH Perdata anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua orang tuanya akan menimbulkan akibat hukum yang sama seperti anak sah.	Dalam fikih islam tidak dikenal istilah anak luar kawin, melainkan anak zina, anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam putusan Fatwa MUI tentang kedudukan anak zina Nomor 11 tahun 2012 bahwa Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Akan tetapi Anak hasil zina hanya akan memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu serta keluarga ibunya.

<sup>142</sup> Muhamad Arifin, *Op.Cit*, hlm.129

Dalam KUH Perdata kedudukan anak luar kawin berbeda dengan kedudukan anak sah, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, secara otomatis akan berakibatkan anak yang lahir mempunyai kedudukan yang sah. Berbeda dengan anak luar kawin ketika anak luar kawin tersebut lahir maka ia hanya bernasabkan pada ibunya, kedudukannya sebagai anak luar kawin. Anak luar dapat memperoleh kedudukan yang sama seperti anak sah, jika orangtuanya melakukan pengakuan. Pengakuan tidak harus kedua orangtuanya menikah, tetapi bisa saja dilakukan oleh salah satu pihak. Pengakuan yang jika hanya dilakukan oleh ayahnya saja dengan syarat meminta izin kepada ibunya, akan memberikan hubungan keperdataan hanya dengan ayah yang mengakuinya dan kedudukannya sebagai anak yang diakui.

Pasal 280 KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan yang dilakukan oleh pihak bapak, maupun ibunya akan berdampak pada hubungan perdata antara anak dan bapak. Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut belum menjadikannya anak sah, sehingga kedudukannya ialah sebagai anak yang diakui orangtua yang mengakuinya, sementara itu untuk merubah status anak luar kawin yang diakui menjadi anak sah maka kedua orangtuanya harus melakukan perkawinan yang sah. Sehingga status anak tersebut dapat menjadi anak sah.

Sejalan dengan Pasal 272 KUH Perdata yang memberikan rumusan bahwa seorang anak yang dibiarkan diluar perkawinan menjadi sah apabila sebelum pernikahan orangtuanya telah mengakuinya. Sehingga jelas kedudukan anak luar kawin yang diakui akan menjadi sah jika dilakukan pengakuan terhadapnya. Pengakuan dan pengesahan yang dilakukan orangtua memberikan kepastian hukum

untuk anak luar kawin yang diakui, anak tersebut memiliki hak-hak yang sama seperti anak sah pada umumnya termasuk hak mewaris.

Dalam fikih Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina yang hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya. Dan ketika anak luar kawin tersebut perempuan maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya. Karena menurut mazhab Syafi'i anak luar kawin adalah *ajnabiyah* (orang asing), yang sudah terputus nasabnya. Kedudukan anak zina sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina. Putusan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang kuat dikarenakan Fatwa MUI bukan merupakan Undang-Undang yang dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kepastian hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang merasa dirinya terikat pada ketentuan Fatwa MUI.

Dalam teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum baru bisa dikatakan jika hukum itu dijalankan dan memberikan perlindungan, dalam hal KUH Perdata sejauh ini sudah memberikan kepastian hukum terhadap anak luar kawin yang diakui dengan aturan yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui dan disahkan kedudukannya sama dengan anak sah. Tetapi tidak dengan fikih Islam karena Fatwa MUI bukan merupakan aturan yang wajib ditaati seluruh masyarakat. Sehingga keluarnya putusan Fatwa MUI tentang kedudukan zina belum memberikan kepastian hukum.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM**

**A. Akibat Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui**

Akibat hukum anak luar kawin yang diakui, adalah bahwa orang tua yang mengakui mempunyai hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya yang mengakui, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

“Pengakuan terhadap anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah atau ibunya”. Dengan begitu dapat dilihat bahwa pengakuan dapat menciptakan status hukum bagi anak yang lahir di luar kawin. Hal ini dibolehkan dalam urusan keperdataan anak, seperti pemberian surat nikah, kewajiban gotong royong, kewajiban perwalian, hak waris, dll. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakuinya) terutama hubungan perdata dengan sang bapaknya.<sup>143</sup>

Mengakui anak di luar kawin memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1. Lahirnya hubungan perdata dengan orang yang mengakuinya.
2. Akibat hukumnya sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakuinya.
3. Adanya hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan ayah dan ibu

---

<sup>143</sup> Yuli Hilmasari, 2014, “*Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 38.

yang mengakui orang tersebut mempunyai akibat lain, seperti:

- a) Kewajiban untuk meminta izin menikah dari orang tua yang merestui pernikahan kecuali mereka sudah cukup umur (Pasal 39 dan 47 KUH Perdata).<sup>144</sup>
- b) Orang tua yang telah mengakui anak mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak (Pasal 328 KUH Perdata).<sup>145</sup>
- c) Memiliki hubungan perwalian yang sah dengan ayah atau ibu yang menerimanya (Pasal 909 KUH Perdata).<sup>146</sup>

Akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan, berakibat pada hubungan perdata antara anak dalam perkawinan dengan orang tua dan/atau keluarga orang tua sebagai berikut: Hak untuk mengetahui asal usul anak, hak atas pengasuhan dan pendidikan, hak untuk

---

<sup>144</sup> Bunyi Pasal 39 KUH Perdata “Anak luar kawin yang sudah diakui sah, sepanjang masih di bawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa adanya izin bapak dan ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah seorang masih hidup dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka. Bila semasa hidup bapak atau ibu yang mengakuinya orang lain yang melakukan perwalian atas anak itu, maka harus pula diperoleh izin dari wali itu atau dari wali pengawas bila izin itu diperlukan untuk perkawinan dengan wali itu sendiri atau dengan salah seorang dan keluarga sedarah dalam garis lurus. Bila terjadi perselisihan pendapat antara mereka yang izinnya diperlukan menurut Alinea pertama dan kedua, dan salah seorang atau lebih menolak memberi izin itu, maka Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang di bawah umur itu, atas permohonan si anak, berkuasa memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya diperlukan. Bila baik bapak ataupun ibu yang mengakui anak di bawah umur itu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, diperlukan izin dari wali dan wali pengawas. Bila kedua-duanya atau salah seorang menolak untuk memberi izin, atau tidak menyatakan pendirian, maka berlaku Pasal 38 alinea kedua, kecuali apa yang ditentukan di situ mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda”. Bunyi Pasal 47 KUH Perdata “Ketentuan-ketentuan dalam lima pasal terakhir ini juga berlaku untuk anak tak sah terhadap bapak dan ibu yang mengakuinya”.

<sup>145</sup> Bunyi Pasal 328 “Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya. Kewajiban ini berlaku timbal-balik”.

<sup>146</sup> Bunyi Pasal 909 “Pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apapun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apapun dan wasiat pelaku, asal perzinahan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”.

diwakili dalam semua sengketa hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak untuk menguasai harta milik anak dan hak atas warisan.

1. Hak untuk mengetahui asal usul anak adalah kewarganegaraan anak yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56(1) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7(1), dan setiap anak wajib memiliki, memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya.
2. Hak atas pengasuhan dan pendidikan orang tua adalah hak anak yang sangat penting bagi semua anak untuk menjalani kehidupan normal dan mencapai potensinya. Anak-anak pada dasarnya sangat tergantung, secara fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, dan mereka membutuhkan perhatian khusus dari orang tua mereka untuk tetap bersama dan merawat mereka sebanyak mungkin hingga dewasa.
3. Hak anak luar nikah untuk diwakili dalam semua sengketa yudisial dan di luar hukum dan hak untuk menguasai harta miliknya.

Ada asas yang harus diperhatikan dalam hukum perdata bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada mereka yang berwenang untuk bertindak. Kekuasaan untuk bertindak memiliki dua arti:

- a. Kecakapan sebuah kesanggupan untuk bertindak (*bekwaamheid, capacity*) untuk memenuhi persyaratan hukum;
- b. Kekuasaan atau wewenang karena tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegheid, competence*) tetapi diakui oleh hukum. Segala perbuatan

hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau oleh orang yang tidak cakap hukum adalah batal karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum. karena tidak memenuhi syarat hukum.<sup>147</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap anak yang lahir di luar perkawinan berhak untuk mendapatkan pemenuhan tentang asal-usul kelahirannya yang diatur dalam KUH Perdata dan tahapan pemenuhan ini dapat dilakukan oleh orangtua biologis anak. Adapun tujuan dari tahapan pemenuhan ini adalah untuk mengetahui asal-usul orangtua dari anak luar kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak tentang asal-usul anak luar kawin merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup anak. Karena berkaitan tentang harkat dan martabat anak.

Beberapa dasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan anak luar kawin, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Adanya rasa ketidakadilan dari pihak ibu karena menitikberatkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya, membebaskan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya lepas dari tanggungjawab sebagai bapak dan pada saat yang sama menghapus hak-hak anak atas bapak sebagai bapaknya.
- b) Peristiwa zina yang melanggar hukum, mengakibatkan lahirnya anak di luar kawin yang seharusnya ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. .
- c) Anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum yang memungkinkan terpenuhinya hak-haknya, termasuk anak yang lahir dari

---

<sup>147</sup> Abnan Pancasilawati, *Op.Cit.* hlm. 190-193.

perkawinan yang masih dipersengketakan keabsahannya.<sup>148</sup>

Menurut pandangan Neng Djubaedah pengertian anak luar kawin ada dua. *Pertama*, anak dibenihkan dan lahir di luar pernikahan yang sah. *Kedua*, anak yang dibenihkan di luar nikah, tetapi setelahnya orang tuanya menikah. Dalam pengertian kedua dalam KUH Perdata, anak dapat digolongkan sebagai anak sah. Menurut Djubaedah, hal itu diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal ini pada dasarnya menyatakan persetujuan anak harus dilaporkan ke badan pelaksana dalam waktu 30 hari, setelah ayah dan ibu anak menikah dan mendapatkan akta nikah. Klausul ini mengecualikan orang tua yang agamanya tidak membenarkan adanya pengesahan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Anak luar kawin tidak dapat dikelompokkan sebagai anak sah. Penganut agama Islam dilarang untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin, tetapi anak luar kawin harus dilindungi. Meski demikian, ayah biologis dari anak luar kawin itu tak boleh lepas tanggung jawab. Ayah biologis dapat dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.<sup>149</sup>

Perzinahan tidak mempengaruhi dasar nasab anak antara ibu dan ayah biologis yang berzina. Akibat dari tidak adanya hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan ayah si anak menjadi sangat jelas dalam beberapa aspek

---

<sup>148</sup> Sandra Bowortani, 2019, “*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Diluar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*”, Lex Privatum Vol. VII/Nomor 4.

<sup>149</sup> Fitri Novia Heriani, 2022, Begini status hukum anak luar nikah, [Begini Status Hukum Anak Luar Nikah \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB

hukum. Karena laki-laki yang secara biologis adalah ayah biologis atas dasar ini tidak wajib untuk memberi nafkah, juga tidak ada hubungan pewarisan, bahkan jika anak zina itu perempuan, "ayah" biologisnya tidak bisa menjadi wali perkawinannya. Dalam hal ini wali nikah adalah wali hakim, dan dalam hal harta warisan menurut mazhab Syafi'i, anak zina tidak mendapat warisan, juga tidak mewarisi dari ayahnya atau kerabat ayahnya. Ahli waris hanya diwariskan kepada keluarga ibu dan kerabat dari pihak ibu. Demikian pula pendapat Ibnu al-Khaim yang menurutnya adalah anak zina, tidak ada hubungan waris dengan ayah kandungnya dan tidak dapat menuntut nafkah, tetapi masih ada hubungan haram di antara mereka.<sup>150</sup>

Adanya hak waris atas harta anak yang diakui oleh ayah yang mengakui dan ibu yang mengakui (Pasal 870 KUH Perdata). Dalam pasal ini hubungan hukum anak luar kawin sangat dibatasi, hanya pada pihak yang mengakui saja, yaitu jika saudara laki-laki dari pihak ayah yang mengakuinya meninggal maka anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta saudara laki-laki ayahnya yang mengakuinya tersebut dan sebaliknya.

Akibat hukum terhadap anak zina dalam fikih Islam adalah sebagai berikut:

- a. Terputus hubungan keluarga dengan pria yang menghamili ibunya secara ilegal. Seorang anak yang lahir dalam perkawinan berhak berhubungan nasab dengan ayahnya. Anak haram atau zina tidak berhubungan dengan ayahnya, hanya dengan ibunya. Secara hukum, seorang ayah tidak wajib membayar tunjangan anak, bahkan jika anak

---

<sup>150</sup> M. Nurul Irfan, Op.Cit. hlm.89-90

tersebut secara biologis atau silsilah adalah miliknya sendiri. Oleh karena itu, hubungan keluarga adalah manusiawi dan tidak legal.

- b. Selain itu, akibat terputusnya hubungan keluarga antara anak zina dengan laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya, mereka tidak dapat saling mewarisi, karena tidak ada warisan bersama. Karena nasab adalah salah satu penyebab adanya warisan turunan. Termasuk juga warisan dari kerabat jauh seperti saudara laki-laki dan paman. Demikian pula, keluarga ayah tidak dapat mewarisi dari anak zina.
- c. Bapak tidak bisa menjadi wali dari anak perempuan yang terlahir diluar perkawinan. ketika sudah cukup umur dan akan menikah, dia tidak berhak untuk dinikahi oleh pria yang secara melawan hukum melakukan hubungan zina dengan ibunya, atau oleh wali lain berdasarkan nasab.<sup>151</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak pernah berakhir sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, pewaris cita-cita negara, generasi yang siap melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan negara, termasuk Indonesia. Melindungi anak Indonesia melindungi potensi sumber daya manusia dan, berdasarkan Pancasila dan Undang-

---

<sup>151</sup> Ali Mohtarom, *Op. Cit*, hlm.199-200

Undang Dasar 1945, menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau seluruh Indonesia material dan spiritual berarti mengembangkan UUD 1945.<sup>152</sup>

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dari orang lain sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta menjamin kelangsungan hidupnya. Sementara Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menitikberatkan pada perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang sama bagi setiap anak. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan tentang hak dan martabat seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum yang sama.

Dalam hal teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum Negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh orangtua menurut penulis dengan pengakuan itu sudah memberikan keadilan karena kedudukannya menjadi jelas secara hukum, serta dengan pengakuan tersebut juga memberikan kepastian hukum sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Miftahul Jannah, 2021, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 25.

<sup>153</sup> Philipus Mhadjon, *Op.Cit.* hlm. 159.

Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan dalam buku Abnan Pancasilawati bahwa setiap manusia memiliki martabat dan setiap anak yang dilahirkan harus dilindungi. Islam memiliki hadis para nabi. Semua manusia terlahir tidak bersalah, jadi orang tua tidak bisa bertindak seenaknya, tetapi harus bertanggung jawab. Menurutnya, konstitusi mengikuti agama, menghormati orang dan melarang perzinahan. Dari sudut pandang yang kurang lebih sama, Hakim Konstitusi Maria Farida, dalam pendapatnya yang sependapat atas putusan MK, mengatakan bahwa perkawinan yang tidak berdasarkan UUP juga dapat merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, menunjukkan atau hak-hak sipil lainnya tidak dapat diklaim, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.<sup>154</sup>

Kehadiran anak dalam keluarga yang kekurangan seluruh unsur keluarga inti atau tidak mendapat pengakuan dari ayah kandungnya akan menimbulkan stigma negatif, seperti dicap sebagai anak haram. Stigma ini merupakan kerugian yang mungkin dialami anak, khususnya kerugian sosial-psikologis, yang dapat dihindari dengan mengakui ikatan anak dengan ayah kandungnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa, semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak atas perlindungan dari perlakuan.

---

<sup>154</sup> Abnan Pancasilawati, *Op.Cit.* hlm.174

- a. Diskriminasi
- b. Penelantaran
- c. Eksploitasi ekonomi dan seksual
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Penyalahgunaan Lainnya

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi landasan praktik perlindungan anak nasional antara lain:

- 1) Asas nondiskriminasi yang artinya bahwa semua hak dan ketentuan yang diakui dalam undang-undang perlindungan anak harus berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.
- 2) Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the welfare of the child*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap mengambil keputusan untuk masa depan anak bukan diukur melalui ukuran pendapat orang dewasa. Karena apay nag baik menurut orang yang dewasa belum tentu baik untuk perkembangan si anak, jadi harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak.
- 3) Hak untuk Hidup yang sudah dijamin oleh negara bahwa anak berhak melangsungkan kehidupan dan berkembang, hak untuk hidup bukan semata mata pemberian negara melainkan jaminan yang diberikan oleh negara pada setiap anak melanjutkan hidupnya. Dengan meberikan jaminan untuk hidup anak maka negara harus menyediakan segala

kebutuhan dasar anak serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak untuk menunjang kelangsungan hidupnya dimasa akan datang.

- 4) Prinsip menghargai pendapat anak, dalam hal menghargai pendapat anak, anak tidak boleh dipandang lemah dan pasif, harus dilihat juga bahwa dalam dirinya anak memiliki keinginan, imajinasi yang besar serta pemikiran yang belum tentu dapat disamakan dengan orang dewasa. Sehingga orang dewasa perlu menampung serta memberikan arahan pada pendapat yang dikeluarkan anak.<sup>155</sup>

Dalam hal ini sejalan dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana diatur dengan jelas tentang perlindungan anak, tidak terkecuali. Hal ini berarti setiap anak yang lahir kedunia dalam perkawinan atau diluar perkawinan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Diskriminasi terhadap status anak luar kawin merupakan pelanggaran hak-hak anak.

Dalam hal anak luar kawin didefinisikan dalam KUH Perdata sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya, maka hukum harus dapat melindungi masyarakat. Jika anak sah berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan sampai dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 277 KUH Perdata berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak itu tunduk pada hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Hal ini

---

<sup>155</sup> Hadi Supeno, 2012, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53-62.

dapat dimaknai bahwa syarat-syarat hukum itu berlaku bagi anak yang dilahirkan. Bagi anak luar kawin yang telah dikau berlaku ketentuan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah dikau berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298.<sup>156</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelaslah bahwa anak luar kawin yang dikau mempunyai hak yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan sebagai anak sah, tetapi ditempatkan dalam perwalian karena orang tuanya tidak menikah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam KUH Perdata, peningkatan status anak luar nikah melalui lembaga pengesahan atau pengakuan anak sangat bergantung pada usaha sukarela kedua orang tua atau bapak. Dengan kata lain, jika tidak ada pengesahan atau pengakuan, dia tidak akan dapat memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya.

Dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambar bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada realisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 284 KUH Perdata “pengakuan terhadap anak luar kawin tidak akan tercapai, selama hidup ibunya, dan tidak dapat diterima jika si ibu tidak memberi persetujuan”. Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh Pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan

---

<sup>156</sup> Abnan Pancasilawati, 2014, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*”, fenomena Vol.6 Nomor2, di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.26

anaknyanya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan warisan.<sup>157</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Dalam Perspektif Fikih Islam**

Anak memainkan peran strategis yang penting dan memiliki kualitas yang unik. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara utuh, serasi dan seimbang. Secara umum tidak ada perbedaan yang berarti dalam hukum positif antara anak yang lahir di luar nikah dengan anak sah di Indonesia, termasuk anak yang lahir di luar nikah dan anak sah. Keduanya termasuk dalam kelompok usia anak-anak. Anak di luar perkawinan, seperti kebanyakan anak lainnya di Indonesia, berhak atas perlindungan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.<sup>158</sup>

Terkait anak luar nikah akibat perzinahan, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW Bersabda, "nasab anak kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pelaku zina seharusnya mendapat sial atau batu hukuman". Dari hadis ini, dapat diketahui

---

<sup>157</sup> Emilda Kuspraningrum, 2006, kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, Risalah Hukum, Nomor 3.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 29.

bahwa anak juga bernasab (memiliki hubungan darah) dengan laki-laki yang mempunyai tempat tidur yang sah.<sup>159</sup>

Sebab ia merupakan suami sah dari ibu kandungnya. Sementara menurut hukum islam, perzinahan tidak pernah menyebabkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapak biologisnya karena pezina selayaknya diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasabkan pada ayah dan ibunya, sedangkan perzinahan, anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina tersebut hanya memiliki rnasab pada ibunya saja.

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang ahli hukum Suriah menyatakan bahwa anak yang lahir akibat perkawinan sirri (ilegal) masih memiliki "Sebab ia adalah suami sah dari ibu kandungnya". Pernikahan yang sah menjadi salah satu syarat yang ditetapkan dalam menentukan nasab anak, selain dari hubungan yang belum jelas sah atau tidkanya maka nasab anak jatuh pada ibunya. Menurut hukum Islam, zina tidak pernah mempengaruhi hubungan keluarga anak dengan ayahnya karena mereka yang melakukan zina hanya akan menghadapi hukuman. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki ibu. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP, tampak bahwa Mahkamah Konstitusi seolah-olah mendobrak teori hadis hukum dengan mengatakan bahwa menurut undang-undang, anak yang lahir di luar nikah harus diperlakukan sebagai manusia, termasuk hubungan perdata dengan bapak biologisnya dan keluarga bapaknya.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> M. Nurul Irfan, jurnal Ilmiah Madania, *Op.Cit*, hlm.13.

<sup>160</sup> M.Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

Dalam Hadis Riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwa dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya Rasulullah SAW, Sabda Nabi Muhammad SAW:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أَمَةً فَأَلْوَدُ وَوَلَدُ زَنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورِثُ

“setiap orang yang menzinahi perempuan baik merdeka ataupun budak maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak dapat mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. At-Tirmidzi).<sup>161</sup>

Djubaedah menjelaskan, anak luar kawin juga tidak dapat mewarisi dari ayah kandungnya. Namun, bukan berarti anak luar kawin tidak dapat mewarisi dari orang tuanya. Anak yang lahir di luar nikah dapat mewarisi dari ayah kandungnya dengan berbagai cara. Anak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menerima wasiat wajibah, atau ayah kandung anak dapat menyiapkan surat wasiat wajibah.<sup>162</sup> Jumlah harta peninggalan bagi anak luar kawin tidak boleh lebih banyak dari ahli waris sah yang mendapat bagian paling sedikit. “Jadi dari seluruh harta peninggalan itu dikeluarkan dulu sepertiga bagian untuk anak luar kawin, setelah itu untuk ahli waris,” urai Djubaedah. Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> HR At-Tirmidzi, kitab a-Farâ'idh 4/428 dan dishahihkan al-Albâni dalam Shahîh Sunan at-Tirmidzi dan Shahîh al-Jâmi' Nomor 2723. Referensi: <https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html>

<sup>162</sup> wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah keputusan hakim sebagai perwakilan pemerintah negara untuk mengambil sebagian harta pewaris diberikan kepada sanak kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta waris sebagai wasiat yang wajib dikarenakan sebab-sebab tertentu (Ash-Shiddieqy, 1987). Dalam hal ini, wasiat wajibah harus dilaksanakan sekalipun pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun kepada sanak saudara yang tidak mendapatkan bagian warisan. Lihat dalam Jurnal Zakiul Fuadi Muhammad Daud, 2022, “Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)”, Jurnal As-Salam, Volume 6, Nomor 1, hlm. 51.

<sup>163</sup> Fitri Novia Heriani, 2022, di akses melalui: [Begini Status Hukum Anak Luar Nikah \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB

Menurut hukum Islam, ada tiga (tiga) cara utama untuk menjaga hak-hak anak: *Pertama*, perlindungan terhadap keturunan anak, yang meliputi pelarangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah. *Kedua*, memastikan bahwa orang tua memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka untuk menjamin kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan mereka. *Ketiga*, perlindungan legalitas dan garis keturunan anak, yang dilakukan dengan syarat pernikahan yang sah, termasuk menandatangani kontrak pernikahan dan menerima akta nikah. Negara dalam menjamin hak asasi manusia yang mendasar adalah perlindungan terhadap ketiga bidang tersebut. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dengan tegas mengatur tentang perlindungan anak di bidang ini ada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan pihak ibunya.<sup>164</sup>

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menetapkan secara tegas bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam hal untuk menyerahkan suatu perlindungan hukum terhadap anak zina tersebut, kemudian dengan itu pemerintah memiliki kewenangan dalam

---

<sup>164</sup> Haniah Ilhami, 2018, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, hlm. 10.

menjatuhkan hukuman *ta'zir*<sup>165</sup> terhadap laki-laki pezina yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan memberikan suatu keharusan kepada lelaki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta atau wasiat wajibah kepada anak tersebut setelah ia meninggal. Dengan keluarnya Fatwa MUI ini memberikan trobosan yang luar biasa dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak zina, tetapi dalam hal ini Fatwa MUI bukan merupakan peraturan yang mengikat, artinya tidak harus ditaati oleh seluruh warga, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat muslim yang merasa terikat terhadap MUI. Dalam hal ini artinya Fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa memaksakan seluruh umat Islam untuk taat pada aturan MUI.

MUI mengeluarkan beberapa argumentasi hukum berupa ayat dan kaidah-kaidah sebagai dasar analisis untuk menentukan status nasab anak zina. Beberapa firman Allah SWT yang menerangkan tentang nasab antara lain:<sup>166</sup>

1. *“Dialah (pula) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا* yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. Al-Furqan, 25: 54).

---

<sup>165</sup> Ta'zir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan “ta`zir” yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Ta'zir diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Lihat dalam Perbandingan Mazhab “*Ta'zir dalam Pandangan Islam*” melalui <http://pm.unida.gontor.ac.id/tazir-dalam-pandangan-islam/>

<sup>166</sup> Fadhli Warman, *Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Ifṭā' Mesir, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, hlm. 65-69.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan, 25: 54 tersebut dapat disimpulkan tentang proses penciptaan manusia agar dapat mempunyai keturunan.

2. “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “. (QS. Al-Isra, 17: 32).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra, 17: 32 dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dilarang untuk mendekati zina.

3. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ  
وَحَلَائِلِ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(QS. An-Nisa, 3: 23).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa, 3: 23 dapat disimpulkan bahwa adanya larangan menikahi perempuan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut.

4. قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa milik orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perdebatkan (QS. Al-An’am 6: 164).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-An’am 6: 164 dapat disimpulkan bahwa setiap orang wajib mempertanggungjawabkan semua dosa yang dia lakukan selama hidup didunia, sehingga dosa tersebut tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.

5. إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa

yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. (QS. Al-Zumar, 39: 7).

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Zumar, 39: 7 dapat disimpulkan bahwa nikmat Allah SWT dan mensyukuri, serta pertanggungjawaban atas dosa yang dilakukan sendiri karena tidak bisa melimpahkan pada orang lain.

Berdasarkan dari beberapa ayat Al-qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia diminta untuk beribadah yang salah satunya ialah menikah, agar manusia terhindar dari perilaku yang mengakibatkan dosa, seperti zina. Akan tetapi Ketika seseorang tersebut melakukan dosa maka ia wajib mempertanggungjawabkan dosanya sendiri. Karena senantiasa orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

Selain Al-Qur'an MUI memakai beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ahmad tentang nasab anak luar nikah yang ditetapkan hanya kepada ibu saja.

1. Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik Kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina

adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>167</sup>

2. “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).<sup>168</sup>
3. Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud).<sup>169</sup>
4. “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Siapa saja pihak yang menzinai perempuan baik merdeka ataupun budak, maka anaknya merupakan anak hasil zina, tidak dapat mewarisi dan tidak juga mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi).<sup>170</sup>
5. Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman

---

<sup>167</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, hlm. 3.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm. 4.

kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)' (HR Ahmad dan Abu Dawud).<sup>171</sup>

6. Dari Abi Hurairah ra beliau berkata: Nabi SAW bersabda: "Setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al- Bukhari dan Muslim).<sup>172</sup>

Dari beberapa hadis diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang dilarang untuk mendekati zina. Islam tidak membenarkan adanya pengakuan terhadap anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya, begitupun tentang hak waris mewarisi anak zina tidak berhak untuk itu, dan setiap anak yang lahir masih dalam keadaan suci.

Kemudian setelah Al-Qur'an dan Sunah, MUI menyebutkan tentang keterangan dari *ijma'* ulama yang dikutipkan dari Ibn abdil bar dan ibnu qudamah.

Ijma Ulama menyatakan bahwa anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dilimpahkan kepada ibunya saja atau jika dia sudah punya suami, maka anak itu dilimpahkan kepadanya selama suami tidak mengingkari anak tersebut. Sedangkan pezina tidak bisa dilimpahkan atau dikaitkan nasabnya kepada anak kandungnya. *Ijma'* berbunyi; "Orang-orang telah *ijmā'* (menyetujui) tentang hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW menetapkan bahwa setiap anak yang lahir dari seorang ibu, dan ada seorang suami, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali dia mengingkari anak dengan *li'an*, juga hukumnya adalah hukum *li'an*.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>173</sup> Fadhli Warman, *Op.Cit*, hlm. 68.

Melalui kesepakatan para ulama mengenai anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian pihak lain mengklaim (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya. Selanjutnya, MUI memperkuat beberapa dalil-dalilnya dengan menambahkan atsar sahabat, kaidah sad zariah, kaidah ushul, dan kaidah fikih. “Segala hal yang mudharat (bahaya) sebisa mungkin harus dihindari”.

Terakhir, pendapat para ahli dinukil dari Ibnu Hajar, al- Bakri, Ibn Hazm, Ibn Nujaim, Ibn Abidin, Ibn Taimiyah, dan Wahbah al-Zuhaili. Seluruh pihak menyatakan bahwa anak luar kawin tidak bisa untuk disangkutkan atau dinasabkan kepada pihak bapak biologisnya.<sup>174</sup>

MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang aturan perlindungan hukum bagi anak zina dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penjatuhan hukuman *ta'zir* berupa keharusan bagi laki-laki yang telah menyebabkan kelahiran, agar anak tersebut diberikan dan ditanggung kebutuhan hidupnya. Putusan *ta'zir* dapat terwujud melalui putusan hakim Pengadilan Agama atas permintaan penetapan asal usul anak. Ta'zir ini membantu anak untuk mendapatkan dan menuntut hak nafkah dari ayahnya yang menyebabkan kelahirannya selama ia masih hidup. Hal ini dapat dilihat pada bagian Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 berikut, Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk, memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup anak tersebut.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Fadhli Warman, hlm. 69.

<sup>175</sup> Haniah Ilhami, *Ibid*, hlm. 11.

Jika yang menyebabkan kelahiran anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut berhak mendapat wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki yang melakukan zina yang karena perbuatannya menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk memberikan harta setelah ia meninggal dengan melalui wasiat wajibah.

Wasiat diambil dari kata *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain: pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat sebagai “pemberian harta secara sukarela dari seseorang terhadap pihak lain yang berlaku jika orang tersebut wafat, baik harta itu dalam bentuk materi maupun manfaat.<sup>176</sup> Wasiat begitu penting dalam kewarisan Islam karena tidak hanya diatur QS. Al-Baqarah, tetapi juga QS. An-Nisa ayat 11, 12, 176. Dalam ayat-ayat ini disebutkan kedudukan wasiat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda, dan saudara/saudara-saudara pewaris. Secara definisi, wasiat sebagai pernyataan atas keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya setelah meninggalnya nanti.<sup>177</sup>

Dalam (QS. Al-Baqarah, 2: 80) disebutkan “Kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik”. Dalam ayat tersebut secara eksplisit mengandung arti bahwa wasiat adalah

---

<sup>176</sup> Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, Depok: Rajawali Pers, hlm. 107.

<sup>177</sup> Diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/>

kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Tetapi, kalangan ulama *fuqaha* (ahli fikih) berbeda pendapat tentang hukum wasiat ini dengan merujuk dalil hadis-hadis yang dikemukakan. Pasal 195 KHI menyebutkan wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, terkecuali jika semua pihak menyetujui. Wasiat kepadanya berlaku jika ada persetujuan oleh semua ahli waris. Pernyataan bahwa adanya persetujuan ini pun dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Sedangkan Pasal 209 KHI mengatur wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Wasiat jenis ini lazim disebut wasiat wajibah.<sup>178</sup>

Perlindungan anak melalui surat wasiat merupakan perbuatan yang sepenuhnya berada dalam wewenang penguasa, dan dalam prakteknya menjadi milik hakim pengadilan agama dengan menjatuhkan putusan atau pasal-pasal yang memuat surat wasiat. Penting untuk wasiat wajibah adalah karakter wajib yang terkait dengan pelaksanaan wasiat ini, yang dikeluarkan oleh pengadilan dan bukan atas wasiat pemilik properti atau ahli waris. Tanggung jawab yang berkaitan dengan surat wasiat harus mengecualikan sifat penawaran kepada pewaris, dan penciptaan kewajiban melalui pemeriksaan atau pernyataan surat wasiat, tanpa bergantung pada surat wasiat pelaksana atau persetujuan pewaris. Dengan membentuk wasiat

---

<sup>178</sup> Diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/>

wajibah ini, maka perlindungan hukum terhadap anak zina langsung ditegakkan tanpa menunggu tindakan suami yang menyebabkan kelahiran.

Dalam hal ini keputusan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI Nomor. 11 Tahun 2012 sudah sangat membantu dalam hal perlindungan terhadap anak luar kawin atau anak zina, karena pada hakikatnya anak tidak patut menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.<sup>179</sup> Sesuai dengan teori perlindungan yang dikemukakan oleh M. Hadjon bahwa perlindungan harkat dan martabat sejalan dengan keluarnya Fatwa MUI, tetapi perlu diingat bahwa Fatwa MUI bukanlah Undang-undang yang bisa mengikat dan memaksa umat Islam untuk mentaatinya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 hanya bisa ditaati oleh umat yang merasa punya ikatan terhadap MUI. Artinya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 masih kurang memberikan kepastian hukum terhadap anak luar kawin.

Mahkamah Konstitusi tidaklah bertujuan untuk mengesahkan adanya perzinahan. Menurut Mahkamah Konstitusi, adapun putusan tersebut tidak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan anak sehingga harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak dan persoalan perzinahan anak merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tidak adil jika seorang laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak di luar perkawinan tidak dibebankan tanggung jawab kepada anak yang telah lahir dan hanya dibebankan kepada si ibu saja, karena hal itu akan mengganggu psikologis anak dan bisa mengakibatkan dampak bagi pertumbuhan,

---

<sup>179</sup> Haniah Ilhami, *Op.Cit*, hlm. 12.

perkembangan dan pendidikan bagi anak dan tentu hal seperti itulah yang tidak diinginkan oleh MK.<sup>180</sup>

Hukum Islam sangat memprioritaskan kemashalatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, bahkan terhadap anak yang lahir diluar nikah atau zina sangat wajar bila diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak memiliki dosa, yang memiliki dosa atas perbuatannya adalah kedua orang tuanya. Anak terlahir dalam keadaan suci serta tidak membawa dosa turunan, bahkan sekalipun ia terlahir sebagai anak hasil dari zina. Hal demikian ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa akan datang. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak tersebut, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>181</sup>

Untuk memudahkan pembaca berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 3. Perlindungan Anak Luar Kawin

<b>Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Hukum Perdata</b>	<b>Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif Fikih Islam</b>
Keberadaan anak luar kawin dalam KUH Perdata dikatakan sebagai anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya, beda halnya jika anak luar kawin yang diakui	Ada 3 (tiga) dimensi hak anak, yaitu: <i>Pertama</i> , perlindungan bibit anak, dengan larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah; <i>Kedua</i> , orang tua mempunyai

<sup>180</sup> Muhammad Bisri Mustofa, 2020, *Implikasi Putusan MK Nomor 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Tesis, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 54.

<sup>181</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm. 407.

<p>dan disahkan akan berlaku Pasal 277 KUH Perdata yang mengakibatkan anak sama seperti anak itu dilahirkan dalam perkawinan sah. Jadi bisa disimpulkan bahwa terhadap anak luar kawin yang diakui secara tidak langsung sudah mendapatkan perlindungan dari pengakuan serta pengesahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Sejalan dengan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian, anak luar kawin yang diakui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan sama dengan anak sah, namun ia diletakkan di bawah perwalian dikarenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan. Jika kedua orangtuanya melakukan perkawinan maka anak luar kawin menjadi anak sah dan berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Perlindungan terhadap anak luar kawin yang diakui artinya memiliki hak dan kedudukan serta perlindungan yang setara dengan anak sah.</p>	<p>untuk memberikan perlindungan, dan kesejahteraan, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup di masa depan anak <i>Ketiga</i>, perkawinan secara sah akan memberikan dampak kepada nasab anak. MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil zina dengan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir berupa kewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan jika ayahnya meninggal dunia maka anak berhak mendapatkan wasiat wajibah.</p>
---	---

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, Anak luar kawin dalam KUH Perdata dibagi menjadi anak zina, anak sumbang dan anak alam. Dalam Pasal 272 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa anak zina dan sumbang tidak mendapatkan pengakuan. Beda halnya anak luar kawin yang diakui (anak alam) jika orangtuanya melakukan perkawinan akan menjadi sah apabila sebelum perkawinan berlangsung telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta sendiri. Dengan dilakukan pengakuan juga pengesahan maka status anak luar kawin itu akan menjadi sama seperti anak sah.

Dalam hal orangtua melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin menurut penulis ini sudah memberikan rasa adil pada anak luar kawin, dan dengan dilakukan pengakuan dan pengesahan pada anak luar kawin merupakan suatu bentuk perlindungan tersendiri bagi anak luar kawin. Bentuk perlindungan yang didapatkan anak luar kawin ialah dalam bentuk yuridis dan administrative seperti akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengakuan yang hanya dilakukan oleh bapak anak luar kawin tersebut baru bisa dilakukan jika pihak ibu yang melahirkannya bersedia memberikan persetujuan. Mengenai hal persetujuan ibu diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

Pasal 863 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang sudah diakui dengan sah akan mendapatkan warisan sepertiga bagian. KUH Perdata sudah memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin yang diakui, sampai pada hak mewaris. Kepastian hukum nya sudah jelas dan diatur dalam KUH Perdata maka tercipta perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui. Tetapi ini hanya berlaku jika anak luar kawin tersebut diakui oleh kedua orangtuanya atau salah satu dari orangtuanya. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh orangtuanya hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

Konsep perlindungan hukum yang ada dalam KUH Perdata masih kurang dalam memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin yang jika tidak diakui oleh orangtuanya, karena KUH Perdata belum memberikan keharusan kepada orangtua untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin.

Dalam fikih Islam tidak dikenal dengan istilah anak luar kawin, tetapi anak luar kawin disebut dengan istilah anak zina. Dalam hal penggunaan kata anak zina,

sebenarnya kurang tepat karena pada dasarnya anak yang lahir diluar perkawinan lahir dalam keadaan suci, bersih dan tanpa dosa. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan menanggung dosa orang lain termasuk dosa yang disebabkan oleh orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan,

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودينه أو ينصرانه أو يمجسونه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء

yang artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi, sebagaimana hewan ternak yang dilahirkan selamat apakah engkau merasakan adanya cacat??"

Pada dasarnya anak yang lahir tidak bisa memilih lahir dengan cara yang sah atau tidak sah, tidak sepatutnya anak menanggung derita yang disebabkan kedua orangtuanya, disebutkan dalam QS. An-Najm 53:38 **أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** Artinya: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Anak tidak menanggung dosa yang disebabkan orangtuanya, tetapi dalam kenyataannya anak lah yang banyak mengalami kerugian baik secara lahir maupun batin. Ketika anak lahir diluar perkawinan anak tersebut sudah dicap sebagai anak haram, ini jelas merusak kehidupan bahkan mental sang anak.

Dalam Islam anak yang lahir diluar perkawinan akan disebut dengan anak zina, terlebih lagi anak luar kawin tidak mendapatkan nasab dari ayah biologisnya, anak luar kawin hanya bernasab pada ibunya saja.

Keluarnya putusan Fatwa MUI memberikan terobosan yang baik khususnya pada perlindungan terhadap anak luar kawin, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan hukum bagi anak hasil zina dengan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir berupa kewajiban bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya meninggal dunia maka anak berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Tetapi Fatwa MUI bukanlah sebuah Undang-Undang yang sifatnya memaksa. Fatwa MUI tidak bisa memaksa setiap orang tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI, aturan ini hanya berlaku bagi orang yang merasa terikat dengan Fatwa MUI. Sehingga Fatwa MUI belum memberikan kepastian hukum terhadap anak luar kawin secara menyeluruh.

Perlindungan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI sudah sangat membantu terhadap kedudukan dan hak anak luar kawin tetapi perlindungan ini belum bisa tercipta dengan baik karena belum adanya kepastian hukum yang menyatakan bahwa Fatwa MUI sebagai peraturan yang dapat ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Terdapat persamaan antara Hukum Perdata dengan Fikih Islam mengenai perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut dapat dilihat dari kelahiran anak tersebut. Sesuai dengan Pasal 251 KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri dapat diingkari oleh suami, artinya dalam hal anak yang lahir kurang dari seratus delapan puluh hari dapat

dipastikan anak tersebut ialah anak luar kawin. Akan tetapi pengingkaran tidak dapat dilakukan oleh suami jika sebelum melakukan perkawinan suami sudah mengetahui kehamilan tersebut, jika suami hadir dan menandatangani akta anak tersebut dan jika anak tersebut meninggal. Pernyataan mengenai keabsahan lahir anak dengan seratus delapan puluh hari atau enam bulan, pernyataan ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan ibu dan bapaknya tidak dapat dinasabkan kepadanya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengakuan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berlaku ketentuan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian, anak luar kawin yang diakui itu dalam mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan sama dengan anak sah, namun ia diletakkan di bawah perwalian dikarenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan. Pengakuan dalam Fikih Islam tidak ada menurut imam syafi'i anak yang lahir diluar perkawinan sah adalah anak zina yang hanya bernasab pada ibunya. Dalam fikih Islam pengakuan hanya dilakukan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya. Sedangkan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan, ketika anak tersebut lahir maka jelas nasabnya akan otomatis kepada ibunya.
2. Kedudukan anak dalam KUH Perdata dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Kedudukan anak luar kawin yang diakui akan berubah ketika orangtuanya melakukan pengakuan maka kedudukan anak luar kawin yang diakui sama dengan anak sah sehingga akan mengakibatkan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin yang diakui dengan bapak/ibu yang mengakuinya. Dan jika kedua orangtuanya

melakukan pengakuan dan melangsungkan pernikahan secara sah maka anak tersebut menjadi anak sah yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak sah. Kedudukan anak luar kawin dalam fikih Islam ialah sebagai anak zina yang hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibunya. Fatwa MUI dalam putusannya Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang kedudukan anak zina bahwa anak tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan nafaqah dari ayah biologisnya.

3. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang diakui mendapat hak asuh dan pendidikan yang sama dengan anak sah, tetapi berada dalam perwalian karena orang tuanya tidak menikah. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa menurut hukum perdata, mengangkat status anak luar kawin melalui sistem pengakuan atau persetujuan sangat tergantung pada inisiatif sukarela orang tua atau bapak. Perlindungan anak dalam perspektif fikih Islam terjadi dalam tiga dimensi hak-hak anak. Pertama, perlindungan bibit anak, terutama dengan melarang perkawinan antara dua orang yang masih bersaudara. Kedua, melindungi kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak dengan memberikan tanggung jawab sebagai orang tua. Ketiga, perlindungan legalitas anak dan keturunan diberikan dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan melalui adanya akad nikah dan akta nikah. Perlindungan hukum bagi anak zina, Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman Tazir pada pezina yang mewajibkannya untuk memberikan kebutuhan dan properti anak atau selanjutnya memberikan surat wasiat wajibah sesuai ketentuan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 apabila meninggal dunia.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya bagi Pemerintah untuk mengeluarkan sebuah regulasi baru terhadap pengakuan nasab anak zina dengan menggunakan metode *Istilhaq* baik dalam Undang-Undang, ataupun Peraturan Daerah sehingga hal ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat ketika sedang menghadapi sebuah persoalan yang seperti ini. Dengan begitu anak akan mendapatkan rasa keadilan. Dengan pengakuan dan pengesahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya akan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak luar kawin tersebut.
2. Mengingat bahwa anak yang lahir tanpa terkecuali bagaimana proses anak tersebut lahir ke dunia, bahwa setiap anak yang lahir selalu dalam keadaan fitrah, tidak menanggung dosa yang dilakukan orang tuanya, sudah sepatutnya kedudukan anak luar kawin tidak hanya pada ibunya saja, akan lebih baik jika anak luar kawin juga mendapatkan status kedudukan dengan keluarga bapak biologisnya.
3. Sebaiknya Pemerintah perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait perlindungan anak luar kawin agar diatur lebih terperinci dengan berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina, bahwa dalam putusan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina, menjelaskan mengenai kedudukan serta perlindungan terhadap anak zina, guna untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak luar kawin, karena senantiasa anak tidak lah bersalah, tidak seharusnya anak mengalami diskriminasi, sudah

selayaknya anak diperlakukan sama seperti anak pada umumnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana anak tersebut lahir kedunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdillah, Kudrat, dan Maylissabet, 2020, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak Di Luar Nikah*, Duta Media Publishing
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Al- Bantanie, Imaduddin Ustman, 2021, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara mencakup Fatwa- fatwa Kontemporer dan Bab Fikih lengkap berdasarkan Kitab- Kitab Mu'tabarah Kalangan Pesantren*, Yogyakarta: Deepublish
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-muwaqiin, an Rabb al Aalamin*, ed. In, *Panduan*
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anonymous, 2018, *Kumpulan Kitab Undang- Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHPA, cet.III*, Wacana Intelektual
- Darmabrata, Wahyono, 2004, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya
- Effendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Jakarta: Erlangga
- Hartanto, Andy, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV. Jakad Publishing
- Hasan, M. Ali, Azas-azas Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hujibers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Viii, Yogyakarta: Kanisius

- Irfan, Nurul, M, 2012, *Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsep Nasab dalam Hukum Islam*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN).
- , 2016, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah
- Kelsen, Hans, 2011. “*General Theory Of Law And State*”, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media
- Kolkman, W.D, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Krianti, Oris, 2020, *Biometrika Teknologi Identifikasi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Lubis, Sulaikin, dkk, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta: kencana
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet*, Jakarta: Kencana
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata: Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2017, *Hukum Keawarisan di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, Depok: Rajawali Pers
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud , 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib*, Surakarta: Era Intermedia
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Muliono, Anton M. dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- , 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Musa, Muhammad Yusuf, 2014, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rasyid, Roihan A., 2001, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers

- Razaq, Husain, Abdul, 1992, *Islam Wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Rosyad, Sabilal, 2018, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, Pekalongan: PT. NEM
- Saiful, Millah, Asep Saepudin Jahar, 2021, *Dualism Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Amzah
- Sayyid, Sabilq, 2009, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala
- Setyowati, Sumitro dan Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeryasumantri, Jujun S, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan
- Soimin, Sodharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Solly, M, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryo, 2001, *Genetika Strata I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press
- Thaib, M. Hasballah, dan Jauhari Iman, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Press Pustaka Bangsa
- Witanto, D.Y, 2005, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Sinar Grafiks
- , 2012, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materill Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Zuhaili, Wahbah, 2012, *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadist*, (terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafizh), cet. 2, Jakarta: Al- Mahira

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”)

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya

## **C. Tesis/Jurnal**

Agatha, Georgina, dkk, 2021“*Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Volume 3, Nomor 1

Aryanto, Ahmad Dedy, 2015, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*”, Bilancia, Volume 9

Bowortani, Sandra, “*Pengakuan Dan Pengesahan Anak di luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*”, Lex Privatum Volume VII, Nomor 4

Darwis, Rizal, 2010, “*Fiqh Anak di Indonesia*”, Jurnal Al-Ulum, Volume 10, Nomor 1

Dian, Ashasi L, 2014, *Pembuktian Dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi*, Jurnal Al-Adl, Volume 7, Nomor 1

- Dwi, Aris, Susanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1
- Erwinsyahbana, Tengku dan Harmita, 2017, “kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat,” Jurnal Novelty Volume 8, Nomor 2
- Febriansyah, Eddo, 2015, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan*, Artikel, Unnes Law Journal 4 (1)
- Hajir Susanto, M, dkk, “*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*” Justisi, Volume 7, Nomor 2
- Hakim, Lukman, 2016, “*Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2
- Hamid Abdul, dkk, 2016, “*Status Hukum Anak diluar Nikah Dalam Perspektif fikih islam Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, As-Syams: Jurnal Hukum Islam Volume 1, Nomor 3
- Hamzani, Achmad Irwan, 2015, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1
- Hijawati dan Rizayusmanda, 2021, “*Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata*”, Volume 19, Nomor 1
- Ilhami, Haniah, 2018, “*Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1
- Irfan, M. Nurul, 2012, *Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsep Nasab dalam Hukum Islam*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN).
- Irwan, Achmad, Hamzani, 2015, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Konstitusi, Volume 1

- Jannah, Miftahul, 2021, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin
- Jauhari, Iman, 2011, "*Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 54, Tahun XIII
- Khadduri, Majjid, 2009, "*The Islamic Conception Of Justice*", The Johns Hopkins University Press, Baltimore And London, Hlm.1, Sebagaimana Dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip, Semarang
- Kumoro, R. Youdhea S. 2017, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut Kuh-Perdata*, Lex Crimen Volume VI, Nomor 2
- Latif, Abd, 2013, "*Status Nasab Anak Luar Nikah dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*", Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), *Jurnal Legislasi Indonesia*", Volume 13, Nomor 2
- Mohtarom, Ali, 2018, "*Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*," Al- Murabbi, Volume 3, Nomor 2
- Mokodompit, Geri Akbar, dkk, 2021, *Implementasi Peran Pengakuan Dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Kuh Perdata*, Lex Privatum Volume IX, Nomor 8
- Muhammad Bisri Mustofa, 2020, *Implikasi Putusan MK Nomor 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Tesis, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Mustaghfir, Aghis, 2018, *Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata*, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Ningrum, Diah Ayu Sulistiya, 2015, "*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-8/2010*" , *Jurnal Pro Hukum*, Volume IV, Nomor 2

- Pancasilawati, Abnan, 2014, "*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*", fenomena Volume 6, Nomor 2
- Pratiwi, Putu Putri Indah, dkk, 2020, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, e-Journal Komunitas Yustisia
- Prayogo, R. Tony, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2
- Ridwansyah, Muhammad, "*Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs*", Jurnal Yudisial Volume 8, Nomor 1
- Santoso, M. hajir, dkk, "*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*", Justisi, Volume 7, Nomor 2
- Satiyarti, Rina Budi, "*Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut BIOSFER*" Jurnal Tadris Pendidikan Biologis, Volume 8, Nomor 1
- Shukril, Nor Najihah Mohd, 2022, *Perlindungan Anak Luar Nikah dari Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus pada Instansi Baby Hatch Kebajikan dan Pengurusan Anak Yatim, Sungai Petani, Kedah Malaysia)*, Indonesian Jurnal Of Maqasid And Fiqh Muqaram, Volume 1, Nomor 1
- Sulistiya, Diah Ayu, 2015, "*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*", Jurnal Pro Hukum, Volume IV, Nomor 2, Gresik: Universitas Gresik
- Susanti, Aris Dwi 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1
- Syamsuddin dan Noer Azizah, 2021, "*Kedudukan Anak Zina Ditinjau dari Yuridis Normatif*", Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam, volume 5, Nomor 1
- Taufiki, Muhammad 2012, "*Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*", Ahkam: Volume XII, Nomor 2

Warman, Fadhli, *Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Iftā' Mesir, Dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Wijayanta Tata, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 14, Nomor 2

#### **D. Skripsi**

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, 2017, *Akibat Hukum Istilhāq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Hilmasari, Yuli, 2014, “Pengkakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

#### **E. Internet**

Aini Aryani, 2015, <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=48>,

Asrofi, 2020, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263/penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

Detik news, Mukhtar NU Bahas Hukum Tes DNA dan Uang Pelicin Tes CPNS, <https://news.detik.com/berita/d-247589/mukhtar-nu-bahas-hukum-tes-dna-dan-uang-pelicin-tes-cpns->, diakses pada tanggal 26 september 2022, pukul 00.15 WIB

Fai, 2022, Hukum Perdata Menurut para Ahli, diakses melalui, <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

Fitri Novia Heriani, 2022, Begini status hukum anak luar nikah, Begini Status Hukum Anak Luar Nikah (hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB

Fitri Novia Heriani, 2022, Begini status hukum anak luar nikah, Begini Status Hukum Anak Luar Nikah (hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB

Harian Jawa Pos, 28 Maret 2012

[Http://Www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak](http://www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak), diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 14:40 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/>

[Https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index](https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index), diakses Pada Tanggal 6 April 2022 Pukul 12.45 Wib.

<https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1206&lang=ar>

<https://kalam.sindonews.com/ayat/21/30/ar-rum-ayat-21>, diakses pada tanggal 23 oktober 2022

<https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada tanggal 9-06-2022, jam 00.27 wib.

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1952/pengertian-kedudukan-dan-fungsi-hadits.html>

<https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html>, diakses pada tanggal 23 oktober 2022

<https://tafsirweb.com/9581-surat-al-ahqaf-ayat-15.html> di akses pada tanggal 20 oktober 2022

<https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, diakses pada tanggal 23 oktober 2022

<https://www.psychologymania.com/2022/04/teori-keadilan-hans-kelsen.html>

[Http://Www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak](http://www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak) Diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 14:40 Wib

Kuspraningrum, Emilda 2006, kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, file:///C:/Users/nurhidayat/Downloads/124-Article%20Text-395-1-10-20200103-1.pdf

Nur, Insan Tajali, Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam, 2011 Dalam [Https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index](https://E-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id/Index) Di Akses Pada Tanggal 6 April 2022 Pukul 12.45 Wib.

Pongoliu, Hamid, 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/289961-kedudukan-anak-lahir-di-luar-nikah-dalam-8eff77b5.pdf>, hlm. 125, diakses pada tanggal 23 oktober 2022

Pramesti, Tri Jata Ayu, 2021, "*Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin*", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawin-cl6500>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 24 September 2022, pukul 17.42 WIB.

Satria, Rio, "*Tinjauan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*", Dalam [Http://Www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak](http://www.Badilag.Net/Artikel/Tinjauan%20keberadaan%20anak) diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 14:40 Wib